

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALIKOTA  
BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI  
PEMBATASAN JAM KERJA BAGI PEREMPUAN  
(Ditinjau Menurut Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AMADITA  
NIM. 160101033  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALIKOTA  
BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI PEMBATASAN  
JAM KERJA BAGI PEREMPUAN  
(Ditinjau Menurut Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**AMADITA**

**NIM. 160101033**

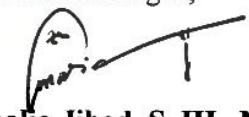
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,

  
**Azka Amalia Jihad, S. HL., M.E**  
NIP: 199102172018032001

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALIKOTA  
BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI PEMBATAAN  
JAM KERJA BAGI PEREMPUAN  
(DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juli 2020 M  
7 Zulhijah 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I  
NIP: 199102172018032001

Penguji I,

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197102022001121002

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak  
NIDN: 0113067802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIDN: 3032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amadita  
NIM : 160101033  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020  
Yang Menyatakan,

  
Amadita



## ABSTRAK

Nama/NIM : Amadita/160101033  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Perlindungan Perempuan Dalam Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)  
Tanggal Munaqasyah : 28 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I  
Kata Kunci : Perlindungan Perempuan, Instruksi Walikota Banda Aceh, Pembatasan Jam Kerja Perempuan, Hukum Islam

Salah satu aspek penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bahkan sendiri yaitu adalah masalah ekonomi. Islam telah menetapkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi perempuan akan turun tangan mencari nafkah ketika tidak ada laki-laki yang bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya atau ketika istri ingin membantu suami memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini secara khusus meneliti tentang perlindungan perempuan dalam instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari instruksi wali kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan, kaitan instruksi wali kota Banda Aceh dengan perlindungan perempuan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan jam kerja bagi perempuan. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan sudah dijalankan oleh pihak-pihak yang bertugas mengawasi dan menertibkan masyarakat kota Banda Aceh seperti satpol PP, WH. Jika ada masyarakat yang terjaring instruksi ini, maka masyarakatnya pun mematuhi himbauan dari personil satpol PP dan WH yang bertugas. Dan bagi yang tidak mengetahui adanya instruksi ini, maka ketika masyarakat di himbau untuk segera pulang ke rumah, personil satpol PP dan WH pun memberitahukan bahwasanya ada instruksi walikota Banda Aceh tersebut. Instruksi ini juga berkaitan dengan perlindungan perempuan, karena dengan adanya instruksi tersebut, perempuan tidak diperbolehkan berada di luar rumah lewat pukul 23:00 WIB. Dan pelaku usaha tidak bisa sembarangan mempekerjakan perempuan pada malam hari tanpa memenuhi kewajibannya terhadap pekerja perempuan pada malam hari. Dalam tinjauan hukum Islam, batasan jam kerja tersebut sudah sesuai. Landasan teologis kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 33.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beserta salam senantiasa penulis sanjung sajikan kepangkuan baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Perempuan Dalam Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”** diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat dilalui atas kehendak Allah dan juga berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

Teristimewa kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Azhar, S.Pd dan ibunda Maryam, S.Pd yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini. Terimakasih kepada kakak saya Amalia Azhar Oes, S.Kh dan kedua adik saya Muhammad Fanny Alfaro dan Muhammad Jihad Almishary yang selalu menyemangati saya dari awal hingga akhir. Serta terimakasih juga kepada teman sekaligus sahabat terdekat dan terbaik saya Rizki Mardhatillah Mouna, S.H yang selalau

mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan skripsi ini, senantiasa memberikan dukungan, nasihat, motivasi, dan juga mengorbankan waktu serta tenaganya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis mengucapkan terimakasih juga kepada ibu Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh staf Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan guna mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.

Sahabat karib Utari Zulfiana, Hairun Nisa, Lisa Ulfa, Nindi Rilfany, Putri Aulia Risky yang telah membatu dan juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 1 Juli 2020  
Penulis,

Amadita

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | b                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | t                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | gh    |                            |
| 5  | ج    | j                  |                            | 20 | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | z                  |                            | 26 | و    | w     |                            |
| 12 | س    | s                  |                            | 27 | ه    | h     |                            |
| 13 | ش    | sy                 |                            | 28 | ء    | ’     |                            |

|    |   |   |                            |    |   |   |  |
|----|---|---|----------------------------|----|---|---|--|
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ              | <i>Fathah</i> dan ya  | ai             |
| وَ              | <i>Fathah</i> dan wau | au             |



Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                         | Huruf dan Tanda |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| اِي              | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | <i>ā</i>        |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | <i>ī</i>        |
| يُ               | <i>Dammah</i> dan <i>waw</i>                 | <i>ū</i>        |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

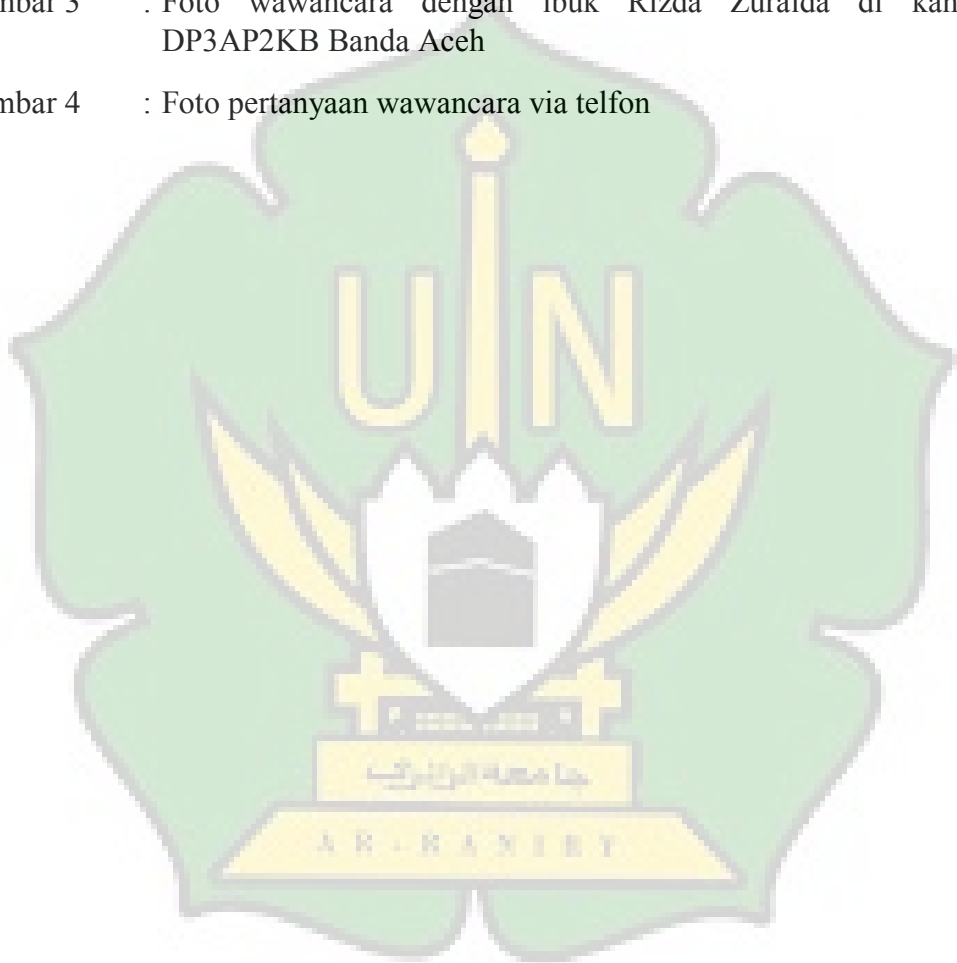
### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Foto wawancara dengan ibuk Siti Maisarah di Kantor P2TP2A Banda Aceh
- Gambar 2 : Foto wawancara dengan ibuk Nurbayti di Kantor WH/ Satpol PP Banda Aceh
- Gambar 3 : Foto wawancara dengan ibuk Rizda Zuraida di kantor DP3AP2KB Banda Aceh
- Gambar 4 : Foto pertanyaan wawancara via telfon



## DAFTAR TABEL

1. Tabel Nama-Nama Kecamatan dan Gampong di Kota Banda Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing

LAMPIRAN 2 Surat Izin Penelitian



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b>                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>                                                                                                                                                                          |             |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                                            | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                                          | <b>xv</b>   |
| <br>                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>BAB SATU      PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                                                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                                                        | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                                                                      | 5           |
| D. Kajian Pustaka .....                                                                                                                                                                                         | 5           |
| E. Penjelasan Istilah .....                                                                                                                                                                                     | 11          |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                                                                                      | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                                                                                                  | 18          |
| <br>                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>BAB DUA      PANDANGAN ISLAM TENTANG PEREMPUAN<br/>                 BEKERJA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN..</b>                                                                                                 | <b>20</b>   |
| A. Kedudukan Perempuan Dalam Islam.....                                                                                                                                                                         | 20          |
| B. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Ranah<br>Domestik dan Publik.....                                                                                                                                          | 26          |
| C. Batasan Kebolehan Bagi Perempuan Pekerja.....                                                                                                                                                                | 34          |
| D. Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Hukum<br>Islam.....                                                                                                                                                    | 39          |
| E. Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun<br>2015.....                                                                                                                                                     | 40          |
| <br>                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>BAB TIGA      PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM<br/>                 INSTRUKSI WALI KOTA BANDA ACEH<br/>                 NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI<br/>                 PEMBATAAN JAM KERJA BAGI PEREMPUAN.</b> | <b>44</b>   |
| A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh dan Instruksi<br>Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015<br>Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan ...                                                                   | 44          |



|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Implementasi Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan .....                       | 48        |
| C. Kaitan Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan dengan Perlindungan Perempuan..... | 54        |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan.....       | 57        |
| E. Pandangan Ormas Perempuan Terhadap Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan....   | 59        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                             | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                         | 63        |
| B. Saran.....                                                                                                                              | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                 | <b>67</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                          | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                       | <b>72</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan perempuan sudah menjadi permasalahan dunia, karena tindakan yang merendahkan kaum perempuan telah tercatat dalam panggung sejarah dunia. Realitas penindasan terhadap perempuan pada masa dulu seringkali ditemui dan diabadikan dalam lembaran sejarah apalagi pada masa dulu sebelum datangnya Islam dikehidupan manusia. Tetapi setelah Islam datang, secara bertahap Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia. Dengan membawa misi rahmatan lil 'alamin (agama yang memberikan kerahmatan bagi seluruh alam), Islam memberi pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki.<sup>1</sup> Kehadiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan.<sup>2</sup>

Akan tetapi kehidupan adalah realitas yang tidak akan pernah berhenti, walaupun Al-Qur'an telah sukses mereformasi tradisi-tradisi Jahiliyah yang diskriminatif dan eksplotatif terhadap perempuan, bukan berarti seluruh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan sudah final.

Provinsi Aceh Darussalam yang menerapkan Syari'at Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi landasan bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, perlu diatur qanun tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Upaya

---

<sup>1</sup>Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.45.

<sup>2</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Bandung: LSPPA, 1994), hlm. 28.

pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan kegiatan penting karena kondisi perempuan selama ini cukup memprihatinkan baik sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, tenaga kerja, hukum dan lain-lain. Bahkan ancaman kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pornografi dan pornoaksi kerap yang menjadi sasaran adalah perempuan.<sup>3</sup>

Memperhatikan perwujudan hukum Islam tersebut, khususnya dalam peraturan daerah terlihat bahwa kategori syariat di sini salah satunya mencakup hal-hal di luar fikih, seperti peraturan tentang jilbab, peraturan tentang baca tulis Al-Qur'an, peraturan tentang infaq dan sadakah, larangan keluar malam bagi perempuan, dan larangan bagi masyarakat beraktivitas ketika waktu shalat jum'at.

Jelas terlihat bahwa upaya implementasi syariat Islam di Aceh dan beberapa daerah lain di Indonesia selalu dimulai dengan mengontrol tubuh perempuan, membatasi gerak dan aktivitas perempuan, dan merumahkan kembali kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sepakat menyimpulkan bahwa perempuan diperebutkan tidak lain karena tubuhnya merupakan perwujudan dari berbagai simbol seperti simbol kehidupan, simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama. Perempuan menjadi sasaran pertama dalam setiap gerakan formalisasi syariat Islam. Sebab, menakhlukkan perempuan berarti menguasai kehidupan, mengontrol kekuasaan, membela kebenaran, menjaga moralitas, dan mengembalikan kemurnian ajaran agama.

Pemaknaan terakhir itulah, yakni pemurnian ajaran agama menjadi alasan utama kelompok revivalisme Islam membatasi kebebasan dasar perempuan dan memasung hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Gagasan kembali ke Islam yang diperjuangkan kelompok revivalis selalu bermakna kembali pada Islam tekstualis, yakni ajaran Islam yang bertumpu semata-mata

---

<sup>3</sup>Penjelasan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

pada teks dan mengabaikan konteks historisnya, kembali kepada karakter ideologis yang statis, historis, sangat eksklusif, bias gender dan nilai-nilai patriarki. Tentu saja, gagasan demikian sangat bersebrangan dengan visi otentik Islam yang cirinya adalah dinamis, kritis, rasional, inklusif, mengapresiasi keniscayaan pluralitas (kemajemukan) serta mengakomodasikan perubahan dan pembaruan demi kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan manusia.<sup>4</sup>

Walikota Banda Aceh pada tahun 2015 telah mengeluarkan instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 yang isinya terdiri dari 17 poin. Salah satu isi dari poin tersebut adalah pada poin nomor 13 yang isinya “mengawasi pembatasan jam kerja hingga pukul 23.00 WIB bagi karyawan pada tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, kafe/ sejenisnya dan sarana olahraga”.

Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak perempuan yang bekerja sampai larut malam. Dan banyak sekali perempuan-perempuan keluar rumah lewat dari pukul 23.00 WIB. Padahal dalam instruksi itu telah disebutkan batasan jam kerja hingga pukul 23.00 WIB bagi perempuan, belum jelas bagaimana yang dimaksud dengan batasan jam kerja tidak boleh lewat pukul 23.00 WIB. Karena dari informasi yang penulis dapatkan, instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 itu diberlakukan demi perlindungan perempuan. Jadi apakah perempuan yang bekerja saja yang harus dilindungi hingga dikeluarkannya instruksi ini, sedangkan yang keluar rumah hanya untuk bermain-main tidak dikenakan instruksi walikota ini. Terlihat, tetap saja ada perempuan yang bekerja hingga larut malam bahkan sampai pagi. Ada yang tua dan terkadang juga ada yang muda. Seperti yang terlihat di pasar tradisional yang ada di Peunayong dan juga di tempat-tempat makan. Padahal, walaupun yang menjabat sekarang sudah berganti dan yang mengeluarkan instruksi ini sudah tidak menjabat lagi sebagai walikota, bukan berarti aturan itu juga tidak

---

<sup>4</sup>Qanun Jurnal Ilmu Hukum, *Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh* Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016).

berlaku lagi. Sepanjang yang penulis ketahui, tidak ada pencabutan tentang instruksi walikota ini. Jadi, aturan itu akan tetap berlaku selama tidak ada aturan baru yang menggantikannya ataupun aturan lain yang mencabutnya.<sup>5</sup>

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul, “Perlindungan Perempuan Dalam Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini bisa mengarah kepada persoalan yang akan dituju, maka akan dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan?
2. Bagaimana kaitan instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan dengan perlindungan perempuan?

---

<sup>5</sup>Dalam hal pembentukan peraturan Bupati/Walikota tentu yang memiliki wewenang adalah Bupati/Walikota yang bersangkutan. Kewenangan yang dimaksud disini untuk menetapkan peraturan Bupati/Walikota. Jika terjadi Pergantian Bupati/Walikota, Peraturan Bupati/Walikota yang sudah ada akan tetap berlaku, sepanjang tidak diganti oleh Peraturan Bupati/Walikota yang baru (yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang baru). Hal demikian juga berlaku untuk peraturan Perundang-undangan lainnya yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi, Peraturan Bupati/Walikota dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan: Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan jam kerja bagi perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi dari instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui kaitan instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan jam kerja bagi perempuan.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu yang pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Memang ada beberapa kajian yang telah membahas persoalan mengenai perempuan dalam Islam sebagai berikut:

Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Widya Yuliantika Mulya, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, "*Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Perempuan Khususnya di Tempat-Tempat Umum*" pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Terdapat pro kontra mengenai implementasi kebijakan pembatasan jam malam bagi perempuan yang mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2005 pasal 4 ayat (1).

Pada dasarnya perda tersebut menurut Mahkamah Agung tidak bertentangan, karena proses pembentukan peraturan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, akan tetapi kebijakan pembatasan jam malam bagi perempuan yang mengacu pada pasal 4 ayat (1) bersifat seperti men-generalisasi bahwa perempuan yang berada di tempat-tempat umum di malam hari merupakan pekerja seks komersial sehingga perda tersebut dinilai bertentangan dengan KUHP pasal 54 bahwa percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana, sehingga dalam konteks niat dan usaha untuk melakukan pelanggaran saja tidak bisa menjadi unsur dari suatu delik pidana. Dalam implementasinya bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena banyak terjadi kasus salah tangkap terhadap kaum perempuan, sehingga kaum perempuan di Kota Tangerang merasa trauma atau takut untuk melakukan aktifitas di malam hari.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yaitu dampak sumatif pada level individual secara psikologis, sosial, personal, dan ekonomi. Karena menjadi korban salah tangkap, maka korban tidak hanya dijatuhi hukuman 8 hari penjara dan denda Rp 300.000 oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi juga tidak ada upaya dari pemerintah kota untuk merehabilitasi namanya. Sebagai akibatnya, ia dikeluarkan dari pekerjaannya. Suaminya keluar dari pekerjaan karena tertekan dengan tuduhan beristrikan pekerja seks. Tekanan juga datang dari masyarakat sekeliling. Keluarga tersebut mulai terlilit hutang dan hidup berpindah-pindah yang pada akhirnya korban salah tangkap tersebut meninggal dunia tahun 2008 dalam kondisi depresi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Widya Yuliantika Mulya, "*Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Perempuan Khususnya di Tempat-Tempat Umum*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2013. Diakses melalui [https://www.academia.edu/7368487/pembatasan\\_jam\\_malam\\_bagi\\_perempuan](https://www.academia.edu/7368487/pembatasan_jam_malam_bagi_perempuan), tanggal 29 Juli 2019.



Selanjutnya penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Dewi Saputri, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Yogyakarta, "*Wanita Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Tinjauan Hukum Islam*" pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, wanita bekerja pada *shift* malam dari segi faktanya tidak sesuai dalam hukum islam. Sedangkan dari segi hukumnya haram, Keharaman ini hanya berlaku bagi seorang pekerja wanita yang menimbulkan madharat/ bahaya bagi kehormatan dan agamanya. Namun tidak berlaku bagi pekerja wanita yang tidak mengalaminya. Kemudian, diperoleh rekomendasi bahwa pekerjaan wanita hendaknya sesuai dengan fitrah dan kemampuan fisiknya.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Muh. Herismant Buscar S., mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, "*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*" pada tahun 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, perusahaan tidak memberikan hak kepada pegawai (dalam perusahaan Alfamidi di Rappocini Makassar), karena masih seringnya dan rawannya terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam keselamatan karyawan, khususnya para pekerja wanita. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari pihak perusahaan itu sendiri untuk memberikan hak-hak kepada karyawan dalam menenjalankan tugasnya. Bentuk pengawasan yang dilakukan aparat-aparat yang bertugas sebagaimana mestinya, setidaknya harus lebih memperhatikan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas dan pengamanan serta kewajiban-kewajibannya yang apalagi kaum perempuan sangat memerlukan pengawasan tersebut.

---

<sup>7</sup>Dewi Saputri, "*Wanita Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Yogyakarta, pada tahun 2013. Diakses melalui <https://dewisaputri.wordpress.com/2014/05/07/187/>, tanggal 6 Desember 2019.



Implikasi dalam penelitian ini masih banyak kejadian yang tidak diinginkan oleh pekerja/buruh dalam hal pengawasan dan perlindungan hukum bagi hak-hak karyawan masing-masing.<sup>8</sup>

Penelitian selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Agung Yudi Pamungkas, mahasiswa dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, *“Perlindungan Hukum Bagi Pramuniaga Yang Bekerja Shift Malam Di Indomaret 24 Jam (Studi Kasus Indomaret Semarang)”*, pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pramuniaga yang bekerja shift malam di Indomaret 24 jam diberikan dalam bentuk Perlindungan Norma Kerja, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Perlindungan Sosial. Dalam pelaksanaannya, perlindungan pramuniaga yang bekerja shift malam di Indomaret 24 Jam belum dilakukan dengan sungguh-sungguh meski beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh Indomaret 24 Jam sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pramuniaga yang bekerja shift malam di Indomaret 24 Jam datang dari pihak pengusaha dimana sifat hukum ekonomi pengusaha mengakibatkan terabaikannya perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja serta datang dari pihak pekerja sendiri yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari pekerja serta sikap yang lebih mengutamakan finansial. Cara mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi pentingnya perlindungan hukum bagi pramuniaga yang bekerja shift malam di Indomaret 24 Jam dan penyusunan Perjanjian Kerja yang lebih rinci dengan aturan dan sanksi yang lebih jelas.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muh. Herismant Buscar S., *“Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003”* Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, pada tahun 2015. Diakses melalui [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10431/1/SKRIPSI % 20 MUH. % 20 HERISMANT % 20 BUSCAR % 20S ..pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10431/1/SKRIPSI%20MUH.%20HERISMANT%20BUSCAR%20S..pdf), tanggal 6 Desember 2019.

<sup>9</sup>Agung Yudi Pamungkas, *“Perlindungan Hukum Bagi Pramuniaga Yang Bekerja Shift Malam Di Indomaret 24 Jam (Studi Kasus Indomaret Semarang)”*, Universitas Katolik

Penelitian lainnya dalam Tesis yang ditulis oleh Putriyanti. H, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, *“Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Perempuan dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”* pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan menurut hukum Islam dan nasional yaitu dikenakan sanksi pidana tertentu baik bersifat had maupun bersifat kisas. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri dan diperlukan perlindungan kekerasan dalam hukum Islam yakni melalui hukum pidana Islam dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).<sup>10</sup>

Penelitian yang selanjutnya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Irma Erviana, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, *“Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia”* pada tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, perempuan karir adalah perempuan yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Perempuan karir di dalam masyarakat saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi pelaku perempuan karir itu sendiri. Masyarakat mulai membuka diri untuk perempuan karir dengan menyatakan bahwa perempuan karir diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai

---

Soegijapranata, Semarang, pada tahun 2013. Diakses melalui <http://repository.unika.ac.id/3509/7/07.20.0006%20Agung%20Yudi%20Pamungkas%20LAMPIRAN.pdf>, tanggal 7 Desember 2019.

<sup>10</sup>Putriyanti. H, *“Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Perempuan dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, pada tahun 2018. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2921/1/PUTRI.pdf>, tanggal 22 Juli 2019.

perempuan. Pendapat mengenai kedudukan suami dan istri dalam keluarga di Indonesia, masih berasaskan patriarkhi, dengan mengatakan bahwa di dalam urusan rumah tangga, perempuan masih berkedudukan di bawah suami. Di dalam ranah publik sudah ada keterbukaan pemikiran bahwa perempuan bisa memiliki jabatan dalam pemerintahan tetapi perempuan yang aktif dalam pemerintahan atau memiliki jabatan ini oleh sebagian kalangan dianggap menyimpang dari kodratnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi sebagian besar wanita di Indonesia. Diskriminasi ini terjadi karena masih kuatnya nilai-nilai tradisional terutama di pedesaan, dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, politik dan aspek-aspek lainnya. Implementasi ilmu agama di dalam kehidupan perempuan karir di Indonesia terlihat pada antusias perempuan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Bagi perempuan karir di Indonesia sebarang tinggi jabatan yang dimiliki menghormati suami adalah cara mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan, karena di dalam Agama Islam sendiri larangan wanita bekerja atau berkarir tidak ada selama mereka tidak mengingkari kodratnya untuk tetap menjalankan sistem reproduksinya sebagai perempuan.

Perempuan bekerja memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak negatifnya yaitu sedikitnya pergaulan dengan anggota keluarga serta kurangnya kasih sayang terhadap anak, sedangkan dampak positif dari wanita berkarir yaitu mereka bisa mengaktualisasikan diri dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat, memiliki banyak relasi dan pengalaman serta membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Karenanya manfaat wanita berkarir lebih banyak daripada mudharatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Irma Erviana, "*Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*" Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, pada tahun 2017. Diakses melalui <http://repository.uin-alauddin.ac.id/3561/1/Irma%20Erviana.pdf>, tanggal 29 Juli 2019.

Penelitian yang terakhir adalah di dalam jurnal yang ditulis oleh Zainul Muhibbin, Dosen UPM Soshum ITS, “*Wanita Dalam Islam*” pada tahun 2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, setidaknya berdasarkan tiga perspektif di atas, terbukti telah mengangkat derajat kaum wanita, sehingga terjadi kesetaraan antara kaum wanita dengan laki-laki. Pada prinsipnya ajaran Islam selalu menganggap sama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai hal. Ketika kita bicara ajaran Islam maka yang harus dicermati adalah, di satu sisi ada Al-Qur’an dan Hadits yang berupa teks-teks dasar, dan di sisi lain ada pemahaman (*fiqh*) dan tafsir yang merupakan hasil kerja intelektual (*ijtihad*) dalam memahami teks-teks dasar. Teks Al-Qur’an dan Hadits adalah dalil final yang tidak bisa dirubah, akan tetapi hasil pemahaman terhadap teks tidak bisa dikatakan final, oleh karena itu masih terbuka lebar untuk dilakukan reinterpretasi. Hasil ijtihad yang merupakan karya kerja intelektual manusia itu sangat mungkin terpengaruh oleh budaya yang ada, termasuk budaya yang masih patrilineal. Sementara itu teks-teks dasar (ajaran pokok) telah menggariskan prinsip dan semangat kesetaraan jender, namun beberapa hasil ijtihad masih mengandung pemahaman-pemahaman yang terkesan diskriminatif terhadap wanita. Oleh karena itu perlu dilakukan reinterpretasi untuk menghasilkan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan prinsip dan semangat ajaran pokok Islam tersebut.<sup>12</sup>

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi, maka akan dijelaskan istilah-istilah seperti berikut ini:

---

<sup>12</sup> Zainul Muhibbin, “*Wanita Dalam Islam*”, *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4 No.2, November (2011). Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/316924510\\_WANITA\\_DALAM\\_ISLAM/fulltext/597f41ed458515687b4a5b6e/316924510\\_WANITA\\_DALAM\\_ISLAM.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/publication/316924510_WANITA_DALAM_ISLAM/fulltext/597f41ed458515687b4a5b6e/316924510_WANITA_DALAM_ISLAM.pdf?origin=publication_detail) tanggal 24 Juli 2019.

### 1. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan perbuatan (hal dan sebagainya), pertolongan (penjagaan dan sebagainya).<sup>13</sup>

### 2. Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>14</sup>

### 3. Instruksi Walikota

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) instruksi diartikan sebagai perintah atau arahan (untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas).

Wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.<sup>15</sup>

Kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.<sup>16</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa walikota berarti kepala kota madya atau kepala wilayah kota administratif.

### 4. Pembatasan Jam Kerja

---

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.707.

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1054.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 1555.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 737.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembatasan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membatasi; syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan.<sup>17</sup>

Jam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Alat untuk mengukur waktu (seperti arloji, lonceng dinding).
- b. Waktu yang lamanya 1/24 hari (dari sehari semalam) sama dengan 60 menit atau 3.600 detik.<sup>18</sup>

Kerja Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat),
- b. Sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pembatasan jam kerja dalam pembahasan skripsi ini diartikan sebagai pembatasan kerja pada jam tertentu yang sudah ditetapkan.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian khusus, yaitu:

### 1. Wajib

Secara etimologi kata “wajib” berarti tetap atau pasti. Secara terminology, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

### 2. Mandub

Kata mandub dari segi bahasa berarti “sesuatu yang dianjurkan.” Adapun menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan,

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 146.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 561.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 681.

adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. Mandub disebut juga sunah, *nafilah*, *mustahab*, *tathawwu'*, *Ishan*, dan *fadilah*. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pengertian yang sama.

### 3. Haram

Kata haram secara etimologi berarti “sesuatu yang dilarang mengerjakannya.” Secara terminology *ushul fiqh*, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala.

### 4. Makruh

Secara bahasa kata makruh berarti “sesuatu yang dibenci.” Dalam istilah *ushul fiqh*, kata makruh menurut mayoritas ulama *ushul fiqh* berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dimana bila ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa.

### 5. Mubah

Secara bahasa kata mubah berarti “sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan.”<sup>20</sup>

Dari definisi-definisi hukum Islam yang telah dikemukakan secara khusus seperti di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dibebankan kepada setiap orang mukallaf.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang diperoleh dari

---

<sup>20</sup>Satria Effendi M. Zein, *USHUL FIQH*. Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40-56.



penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.<sup>21</sup> Dan adapun metode yang penulis gunakan adalah kualitatif. Kualitatif bermakna penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah:

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian langsung kelapangan guna menyelidiki dan mengetahui suatu fakta atau realita tentang perlindungan perempuan dalam instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan ditinjau menurut hukum Islam. Data diperoleh dengan menggunakan teknik interview yaitu melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam instruksi walikota, baik dengan pihak yang mengeluarkan instruksi maupun dengan pihak yang menjalankan instruksi tersebut. Pihak yang mengeluarkan instruksi adalah Banda Aceh bu Illiza Sa'aduddin Djamal pada tahun 2015, yang menjalankan instruksi tersebut adalah Satpol PP, WH, Kepolisian dan Satuan Gugus Tugas dan yang menjadi objeknya adalah seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Karena kota Banda Aceh adalah kota yang

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2-3.

<sup>22</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.



dipilih sebagai sampel dalam penelitian dimana instruksi ini dikeluarkan. Alasan pemilihan sampel ini adalah karena instruksi yang dikeluarkan oleh walikota Banda Aceh mendapat respon yang negatif dari berbagai pihak, walaupun ada juga yang merespon positif instruksi tersebut.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.<sup>24</sup>

#### a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap pemerintah/ walikota Banda Aceh atau pihak terkait serta ormas perempuan dan masyarakat (khususnya wanita) yang menjadi objek sasaran dari instruksi ini dan untuk mendapatkan informasi tentang instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dibaca serta ditelaah sehingga diperoleh suatu jawaban penelitian.

---

<sup>23</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Pihak yang mewawancarai yaitu penulis dan pihak yang diwawancarai yaitu Kepala P2TP2A Banda Aceh, Kepala P2TPA2 Provinsi, Wilayatul Hisbah (WH), dan Satpol PP. Kedudukan kedua belah pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak yang terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara disebut interview (*interview*).<sup>25</sup>

#### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>26</sup> Observasi merupakan suatu upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau

---

<sup>25</sup>Abdurrahmat Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

<sup>26</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 116

tanpa alat bantuan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di beberapa titik seperti di kafe dan di pasar Peunayong.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat.

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang logis dan uraian kalimat yang jelas dengan cara mengaitkan pada berbagai pertemuan di lapangan serta dipadukan dengan teori-teori yang ada dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yaitu:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua mengenai pandangan Islam tentang perempuan bekerja dan perlindungan perempuan yang terdiri dari kedudukan perempuan dalam Islam, hak dan kewajiban perempuan dalam ranah domestik dan publik, batasan kebolehan bagi perempuan pekerja, perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam, dan instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015.

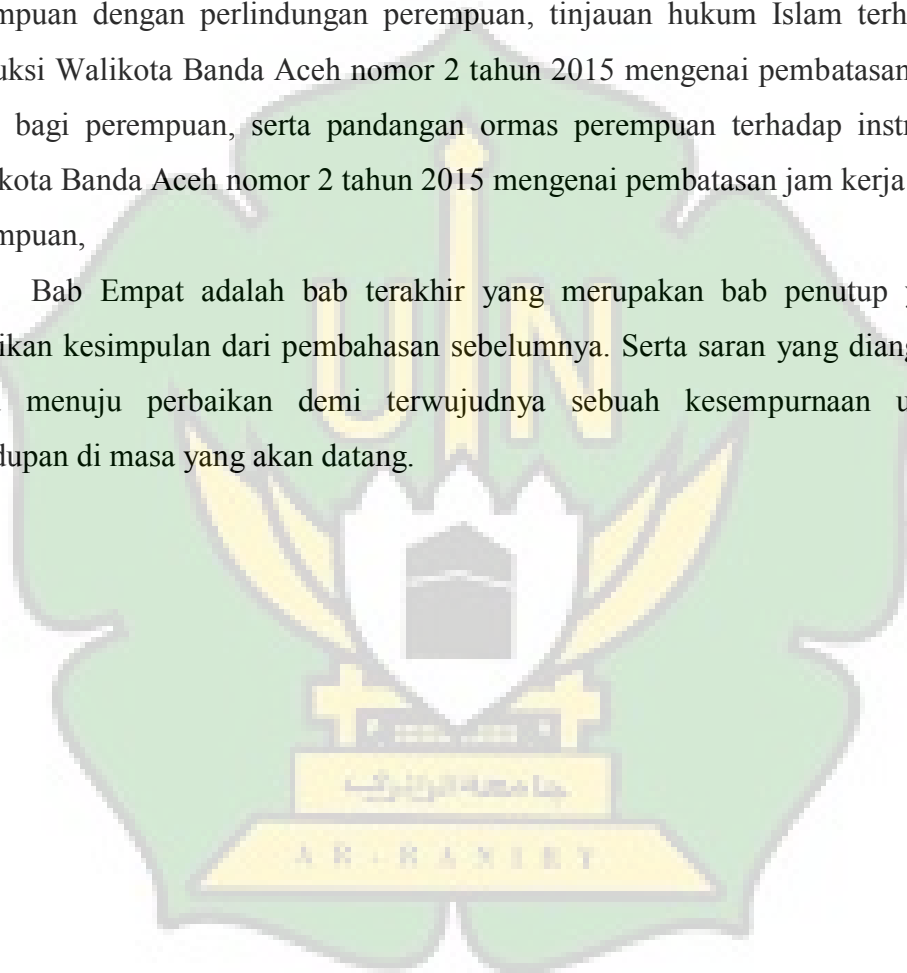
Bab Tiga membahas tentang perlindungan perempuan dalam instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi

---

<sup>27</sup> Tatag Yuli Eko Siswono, *Mengajar dan Meneliti Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru dan Calon Guru*, (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hlm. 25

perempuan meliputi gambaran umum kota Banda Aceh dan instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan, implementasi instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan, kaitan instruksi walikota banda aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan dengan perlindungan perempuan, tinjauan hukum Islam terhadap instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan, serta pandangan ormas perempuan terhadap instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan,

Bab Empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk kehidupan di masa yang akan datang.



## **BAB DUA**

### **PANDANGAN ISLAM TENTANG PEREMPUAN BEKERJA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

#### **A. Kedudukan Perempuan Dalam Islam**

Berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam Islam adalah hal yang sangat penting, mengingat adanya anggapan bahwa perempuan lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Selain itu, yang menjadi permasalahannya adalah ketika pada masa dulu sebelum Islam datang, baik masyarakat di dalam maupun di luar jazirah Arab tidak menghargai kedudukan dan harga diri perempuan dan perempuan pada masa itu dianggap sangat hina. Pada masa sebelum Islam datang dalam kehidupan manusia, perempuan masih sangat dipandang rendah. Perempuan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Pada masa dulu, perempuan tidak pernah mendapatkan harta warisan, justru malah mereka lah yang dijadikan sebagai harta warisan, diperjual beli, diperbudak dan lain sebagainya. Pada zaman dulu, ketika seorang wanita melahirkan anak perempuan, itu dianggap suatu hal yang sangat memalukan dan mempunyai anak laki-laki adalah suatu hal yang membanggakan. Dan biasanya ketika lahir anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan langsung dikubur hidup-hidup. Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam surat An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>QS. An-Nahl: 58 -59.

Dalam Sejarah Barat menurut Dr. Zakir Naik, perempuan dianggap sangat hina dan tidak mempunyai hak apapun sesuai menurut hukum Babilonia. Ketika laki-laki berbuat salah, maka laki-laki tersebut boleh membunuh seorang perempuan (istrinya) sebagai ganti atas hukuman laki-laki tersebut. Peradaban Yunani dianggap sebagai peradaban Yunani kuno yang paling hebat. Ironisnya, dalam sistem “hebat” ini perempuan tidak memiliki hak apa-apa dan perempuan dipandang rendah. Dalam mitologi Yunani, seorang perempuan *imajiner* bernama Pandora adalah akar penyebab nasib buruk manusia. Orang-orang Yunani menganggap perempuan sebagai manusia rendah dan berada di bawah laki-laki. Ketika peradaban Romawi berada pada puncak kejayaan, seorang laki-laki bahkan mempunyai hak menghabisi nyawa istrinya. Pelacur dan *nudisme* adalah hal lumrah di kalangan bangsa Romawi.<sup>2</sup>

Bangsa-bangsa kuno pada umumnya menganggap perempuan itu rendah derajatnya, bahkan ada yang menganggap bahwa perempuan bukan dari jenis manusia. Menurut buku Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, dilihat dari kacamata tata tertib hukum maupun kebudayaan, hampir tidak ada bangsa-bangsa kuno yang mendudukan perempuan pada kedudukan yang wajar.<sup>3</sup>

Betapa terlihat kondisi perempuan pada masa itu, bukan saja tidak dihargai tetapi juga direndahkan, dianggap bukan manusia dan diperlakukan dengan sangat hina. Tidak adanya nilai-nilai yang menjunjung tinggi dan membela kaum perempuan.

Tetapi setelah Islam datang dalam kehidupan manusia, secara bertahap Islam telah mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia. Kedatangan agama Islam ke dunia ini membawa kabar gembira bagi kaum perempuan yang direndahkan kedudukannya sebelumnya. Kedudukan perempuan menurut hukum Islam cukup tinggi, karena Islam telah menghapuskan diskriminasi

---

<sup>2</sup>Zakir Naik, *Debat Islam vs Non-Islam*, (Solo: PT. Aqwam, 2016), hlm. 52-53.

<sup>3</sup>Huzaema Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Palu: YAMIBA, 2013), hlm. 1.

antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Kaum perempuan diberikan peran yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya maupun oleh Undang-undang sebelumnya, bahkan Islam memberi perhatian khusus kepada kaum perempuan. Salah satunya terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa'. Sebagian besar ayat-ayat dalam surah An-Nisa' ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, yang paling utama yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini sesungguhnya Islam yang norma-normanya berasal dari gugusan wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Walaupun di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis, tetapi perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul dari kaum perempuan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

---

<sup>4</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 84.

<sup>5</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga .....*, hlm. 3.



paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al Hujuraat: 13)<sup>6</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan kelebihan di antara mereka yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah swt.<sup>7</sup>

Dan Allah swt juga telah menyatakan dalam firman-Nya:

أَيُّ لَّا أَضِيعُ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”. (QS. Ali Imran: 195)<sup>8</sup>

“Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya”.

Selain sebagai seorang hamba, Allah swt menciptakan seorang manusia juga untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ ۙ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ ۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۰)

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS.Al-Baqarah: 30)<sup>9</sup>

<sup>6</sup>QS. Al Hujuraat: 13.

<sup>7</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga .....*, hlm. 6.

<sup>8</sup>QS. Ali Imran: 195.

<sup>9</sup>QS. Al-Baqarah: 30.



Kata khalifah dalam ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai seorang khalifah yang akan mempertanggung jawabkan tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.<sup>10</sup>

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan seperti yang dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain dalam:

1. QS An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa': 1)<sup>11</sup>

2. QS An-Najm: 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٤٥)

Artinya: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Najm: 45)<sup>12</sup>

3. QS Al-Qiyaamah: 39

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ (٣٩)

Artinya: “lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. (QS. Al-Qiyaamah: 39)<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 253.

<sup>11</sup>QS. An-Nisa': 1.

<sup>12</sup>QS. An-Najm: 45.

<sup>13</sup>QS. Al-Qiyaamah: 39.

Mencermati makna ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki.

Mengenai kedudukan perempuan, dijelaskan juga dalam QS. Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَنَاتِ وَالْفَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)

Aartinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama muslim dan beriman. Ayat ini juga menunjukkan hak untuk memilih agama dan mencapai kebebasan yang utuh, dalam hal ini pertumbuhan intelektual dan persamaan laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: “Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja

<sup>14</sup>QS. Al-Ahzab: 35.

<sup>15</sup>S.M Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Al-Huda, 2004), hlm. 35.

kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.”

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: “Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugraahkan kepada perempuan sebagaimana menganugraahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugraahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.

Karena itu, hukum-hukum Syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.”

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) di atasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.<sup>16</sup> Padahal yang sebenarnya, keberadaan perempuan dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Tak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.<sup>17</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Ranah Domestik dan Publik**

Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender mendapat perhatian khusus. Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan

---

<sup>16</sup>Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, (Jakarta: Teras Jakarta, 2004), hlm. 29-30.

<sup>17</sup>Masdar Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 197.

kepada pihak perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja di rumah, tetapi di semua ranah publik sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negara *superpower* (*arysun 'azhim*). Hal yang sering terjadi di masyarakat adalah mereka saling menuntut kesetaraan gender, khususnya kaum perempuan. Namun di satu sisi mereka masih menuntut perbedaan di luar kodrat. Contohnya terkait peran dan beban kerja. Kaum perempuan menuntut kesetaraan, dan sudah jelas disebutkan bahwa untuk peran itu adalah hal yang mampu untuk dipertukarkan. Namun tetap saja di dalam masyarakat pekerjaan berat hanya dilimpahkan kepada laki-laki dan perempuan enggan melakukannya. Dan sebaliknya, tentang beban kerja di dalam rumah tangga masyarakat selalu melimpahkannya kepada kaum perempuan dan laki-laki enggan melakukannya dengan alasan pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang pantas untuk dilakukan oleh seorang laki-laki.

Perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk meraih prestasi baik dalam bidang spiritual maupun dalam karier profesional. Konsep dan gerakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sesuai normativisme Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (ibu), baik dalam perannya sebagai seorang istri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual.<sup>18</sup> Perbedaan anatomi fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak mengharuskan adanya perbedaan status dan kedudukan. Kesadaran akan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan ini nantinya akan melahirkan kesadaran tentang keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik.

---

<sup>18</sup>Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Cet. 2 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), hlm. 85.

Kesetaraan gender sendiri adalah sebuah persamaan kedudukan, peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, namun dapat dipertukarkan. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan konsep gender, tentu masih terdapat perbedaan di antara keduanya. Dan setelah dilihat, masyarakat memberikan kesimpulan mengenai perbedaan tersebut berdasarkan biologis seseorang. Berkenaan dengan itu juga, kini saatnya kaum perempuan harus berusaha keras memiliki akses ke ranah domestik dan publik, mereka harus mampu melepaskan dirinya pada dinding rumah, namun dengan catatan harus tetap melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, demikian pula harus terhindar dari perasaan bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah yang justru karena mencari nafkah untuk membantu suami/ keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya.

Laki-laki dan perempuan mempunyai penghargaan yang sama, yaitu dalam ibadah dan dalam kedudukannya di rumah tangga dan masyarakat. Dalam pembagian tugas, laki-laki dan perempuan hendaknya saling membantu dan menyempurnakan.

Keterlibatan perempuan di sektor publik biasanya karena tuntutan ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah ke atas. Dalam masyarakat seperti ini, keaktifannya di sektor publik biasanya karena pertimbangan karier.

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi jender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain seperti menyusui anak, menyediakan hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali ke rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-keberatan seperti ini mudah diatasi. Tugas-tugas perempuan (ibu) diserahkan kepada Pembantu Rumah Tangga (PRT). Namun, bagi mereka yang

hidup di bawah garis kemiskinan, alih-alih mengupah pembantu rumah tangga, untuk makan atau memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup.

Beban ganda (*double burden*) yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi gender dalam keluarga berjalan dengan baik dan proporsional. Harus disadari bahwa perbedaan peran dan fungsi istri yang alami terbatas pada dua hal yang bersifat kodrati, yaitu mengandung dan melahirkan. Menyusui bayi tidak termasuk dalam hal ini, sebab ternyata Al-Qur'an menyebutkan masih ada alternatif yang dapat ditempuh, yaitu pengupahan ibu susuan (QS. Al-Baqarah/2: 233). Kini alternatif itu semakin bertambah oleh kemajuan industri makanan bayi, mulai dalam bentuk susu sampai makanan padat dalam berbagai kualitas dan merek. Namun demikian, pendapat ulama fiqh juga harus dijadikan catatan pinggir yang harus diperhatikan, bahwa kelonggaran ini bisa berubah menjadi kewajiban ketika bayi tidak mau menyusu selain kepada ibu kandungnya.

Selain dua atau tiga tugas di atas, semestinya diposisikan sebagai pembagian kerja yang tidak dibakukan. Tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama (*kooperatif*). Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan istri berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau istri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Dalam konteks rumah tangga, perempuan sebagaimana halnya dengan laki-laki dituntut untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas ketika menjadi seorang suami. Dan istri juga memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus



dipenuhi dan dilaksanakan untuk suaminya. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip bahwa setiap hak harus dibalas dengan kewajiban.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan penggalan firman Allah swt:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>20</sup>

Selanjutnya berbicara soal kewajiban istri dalam ranah domestik (urusan rumah tangga) meliputi banyak hal, mulai dari tugas mencuci piring, memasak, menghadirkan makanan, mencuci pakaian, menggosok pakaian, membersihkan seluruh rumah, membenahi prabotan dan lain sebagainya.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, seorang istri tidak wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan juga tidak perlu mengurusinya, karena yang benar-benar menjadi kewajiban seorang istri adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada 'kebutuhan' suaminya.<sup>21</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tutty Alawiyah yang mengatakan bahwa seorang istri tidak wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, melainkan pekerjaan tersebut ditanggung/ dikerjakan secara bersama-sama dengan suami. Tidak terlihat sedikitpun kesan yang menyatakan bahwa tugas suci perempuan hanya sebagai makhluk domestik- reproduktif belaka. Menyudutkan perempuan pada tugas utama rumah tangga semata tidak mendapatkan dasar yang kuat dalam Islam.

Sama seperti tugas rumah tangga, tugas mendidik anak pun menjadi tanggung jawab bersama. Di Barat, orang bisa melepas anaknya ke sekolah dengan tanggung jawab adalah sekolah, guru dan sebagainya. Oleh karena itu,

---

<sup>19</sup>Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

<sup>20</sup>QS. Al-Baqarah: 228.

<sup>21</sup>Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 210.



anak-anak bisa cenderung liar. Kalau dalam pemikiran dunia Islam tidak seperti itu. Walaupun anak dilepas ke sekolah atau pesantren, tetapi tanggung jawab pertama tetap orang tua sampai dia dewasa dan berkeluarga.<sup>22</sup>

Orang tua merupakan pendidikan pertama, utama dan sejati. Apabila orang tua tidak dapat mendidik anak-anaknya walau dengan alasan kesibukan, maka hubungan batin di antara orang tua dan anak akan longgar, orang tua akan kehilangan wibawanya, sehingga anak-anak akan bersikap tidak sopan, tidak hormat dan juga tidak patuh kepada orang tua nya.<sup>23</sup>

Prof. Tutty Alawiyah juga berpendapat bahwa peran perempuan lebih strategis dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan masyarakat dengan berpegang pada nilai-nilai moral dan agama.<sup>24</sup>

Hak perempuan dalam ranah domestik ketika menjadi seorang anak ialah anak layak mendapatkan perlindungan pribadi, dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, dan perdagangan, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak. Anak juga mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas melakukan kegiatan agamanya, bebas berkumpul berserikat, hidup dengan orang tua, tumbuh dan berkembang. Anak juga layak untuk mendapatkan nama, identitas kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi dan standar hidup layak.<sup>25</sup> Sedangkan kewajiban anak yang paling utama ialah berbakti kepada orang tua, menunjukkan rasa cinta, terima kasih, memberikan

---

<sup>22</sup>Tutty Alawiyah, *Perempuan dan Masyarakat Pembelajaran*, (Universitas Michigan, Amerika Serikat: Legasi Indonesia, 2002), hlm. xi.

<sup>23</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga* ....., hlm. 121.

<sup>24</sup>Tutty Alawiyah, *Perempuan dan Masyarakat* ....., hlm. 38.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

perhatian kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Allah swt juga telah menyatakan dalam firman-Nya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ ۖ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَمَيْنِ ۖ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ  
إِلَى الْمَصِيرِ (١٤)

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 14)<sup>26</sup>

Perempuan ketika menjadi istri juga mempunyai berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki (suaminya) dan istri juga memiliki kewajiban yang harus dia penuhi terhadap suaminya atas hak yang telah ia terima. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan atau materiil seperti mahar (maskawin), dan nafkah. Selain itu ada hak-hak yang bukan bersifat kebendaan atau non-materiil, misalnya seperti berbuat adil di antara para istri (dalam pernikahan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.<sup>27</sup> Begitupula dengan kewajiban seorang istri, maka dia harus melayani suaminya dengan baik, harus patuh terhadap suami, mengurus suami dan rumah tangga serta anak, dan lain sebagainya.

Selain hak dan kewajiban perempuan dalam ranah domestik, terdapat juga hak dan kewajiban perempuan dalam ranah publik. Seperti fenomena yang berlangsung saat ini, perempuan dalam usia dewasa muda mempunyai peluang untuk berkarya di dunia publik di samping dia harus menjadi ibu rumah tangga dengan hak-hak serta kewajibannya dalam ranah domestik tersebut. Mereka bekerja bukan hanya karena masalah keharusan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga atas dasar pilihan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>QS. Luqman: 14.

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 11 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 223.

<sup>28</sup>Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 18.

Allah swt juga menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diberikan hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja, maupun karena suatu prestasi. Hal ini tertuang dalam firman Allah swt:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. An-Nisa’: 124)<sup>29</sup>

Ayat di atas menjamin (memotivasi) perempuan maupun laki-laki yang ingin berkarier dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan baik (halal) akan mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan dan tidak pula akan dirugikan.

Seorang perempuan diperbolehkan untuk mengetahui sebesar apa kemampuannya dalam berkarier di ranah publik dengan syarat tanpa harus mengabaikan kewajiban rumah tangga selaku istri dan ibu yang bertugas untuk mendidik anaknya dan juga harus tetap dalam koridor yang ditentukan oleh agama.<sup>30</sup>

Perempuan mempunyai hak untuk berperan dalam pembangunan seperti halnya kaum laki-laki, sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai peristiwa sejarah. Tujuan dari perempuan harus terlibat dalam kehidupan pengaturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah agar perempuan dapat ikut menyuarakan kepentingan praktis dan strategis, peranan dan aspirasinya, agar dapat ikut dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan perempuan dapat meningkatkan kualitas kinerja perannya dalam ranah publik maupun domestik.<sup>31</sup>

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik melakukan tugas kerumah tanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan

<sup>29</sup>QS. An-Nisa’: 124.

<sup>30</sup>Syekh Mutawalli Assya’rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 39.

<sup>31</sup>Tutty Alawiyah, *Perempuan dan Masyarakat .....*, hlm. 51.

salah. Hanya saja, diperlukan sebuah catatan lagi bahwa sebagai kompensasi dari kesepakatan tersebut, kewajiban suami tidak sebatas memberi nafkah, tetapi juga memberikan “upah” atas kesempatan dan tenaga yang telah direlakan pihak istri. Konkritnya, tugas-tugas domestik istri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan pribadi perempuan yang tidak boleh diganggu gugat.

### C. Batasan Kebolehan Bagi Perempuan Pekerja

Dalam perspektif Islam, citra dan jati diri memang harus dipertahankan, apalagi jika citra dan jati diri yang dimaksud adalah agama. Pesan Nabi untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnahnya harus dipertahankan, dijaga, dan dibumikan. Namun sekali lagi, dalam kurun waktu yang relatif panjang, ternyata ada kegagalan membedakan dua hal yang sangat berbeda, dalil agama dan interpretasinya. Di sinilah kita perlu meninjau kembali doktrin teologis yang selama ini mendiskualifikasikan perempuan.<sup>32</sup> Sebab, seperti yang dikatakan Mahmud Muhammad Thoha, ternyata sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan perceraian, poligami, dan warisan, bukan ajaran murni Islam, tetapi merupakan sisa tradisi Jahiliyah yang dilanggengkan melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, kita dapat menetapkan sebuah hipotesis bahwa kemungkinan tersisihnya perempuan dari arena persaingan terbuka juga karena sebab yang sama yaitu doktrin teologis yang merupakan sisa tradisi Jahiliyah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Silmi Adawiya, “Bincang Syariah”, tahun 2020. Diakses melalui <https://bincangsyariah.com/nisa/tafsir-qs-al-ahzab-ayat-33-domestikasi-perempuan-syariat-atau-belenggu-kultural/>, tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>33</sup>Intan, Salmah, “*Kedudukan Perempuan*”, Jurnal Politik Profetik, Vol 3, No. 1, Tahun 2014. Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=445526>, tanggal 24 Februari 2020.

Landasan normatif tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab/33: 33, yang selengkapnya berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۖ (٣٣)

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33)<sup>34</sup>

Dalam beberapa kitab tafsir, model interpretasi ayat tersebut berbeda-beda. Perbedaan tersebut muncul karena perbedaan dalam membaca kata pertama dalam ayat tersebut. Setidaknya ditemukan tiga model interpretasi yang berbeda dalam memahami ayat ini.

Pertama, sebagian besar mufassir membacanya dengan *waqarna* (qaf berbaris *fathah*). Cara bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan berdiam di rumah”. Dalam ilmu balaghah, dikenal dengan sebutan *khabarariah bi makna insya’i* (perintah yang lebih kuat), redaksi informatif yang menunjukkan makna instruktif. Boleh jadi, ini ikut andil dalam menegaskan bahwa perempuan wajib berdiam diri di rumah (*domestikasi*).<sup>35</sup>

Kedua, sebagian lagi membaca kata pertama dalam ayat di atas dengan *waqirna* (qaf berbaris *kasrah*). Bacaan ini dalam kitab *al Mahasin at Ta’wil* milik al Qasimiy melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”. Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan

<sup>34</sup> Silmi Adawiya, “Tafsir QS Al-Ahzab Ayat 33; Domestikasi Perempuan, Syariat atau Belenggu Kultural?”, Artikel Bincang Muslimah Ruang Ekspresi Muslimah, Tahun 2020. Diakses melalui <https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-qs-al-ahzab-ayat-33-domestikasi-perempuan-syariat-atau-belenggu-kultural-28309/>, tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>35</sup> Intan, Salmah, “Kedudukan Perempuan”, Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014..., tanggal 6 Agustus 2020.

dari domestikasi, namun pendapat ini tampaknya lebih ramah kepada perempuan.<sup>36</sup>

Ketiga, golongan terakhir berpendapat bahwa ayat ini tidak berarti perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ketiga ini terlihat lebih realistis dalam memandang perempuan dan mengakui bahwa perempuan juga makhluk sosial dan memiliki kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Di antara kebutuhan-kebutuhan itu ada yang tidak dapat dipenuhi manakala ia tidak meninggalkan rumah. Perempuan membutuhkan pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal terpisah dengannya dan demi untuk berbakti kepada keduanya mereka harus meninggalkan rumah. Perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurut golongan ini, ayat ini tidak menunjukkan perintah bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun boleh saja keluar dengan alasan-alasan tertentu.<sup>37</sup>

Meski diakui pendapat yang ketiga ini lebih longgar, namun masih menyisakan masalah yang harus dipertanyakan. Sebagaimana yang terlihat, penjelasan lebih lanjut mengenai contoh-contoh pembenaran perempuan berdiam di rumah lebih dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan syari'at. Pertanyaannya adalah apakah benar norma-norma Islam hanya memberikan kelonggaran pada perempuan sebatas kebutuhan-kebutuhan syari'at? Apakah tidak mungkin karena alasan yang lain, misalnya bekerja untuk mencari nafkah (kebutuhan ekonomis)?

---

<sup>36</sup> Intan, Salmah, "*Kedudukan Perempuan*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014,... tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>37</sup> Intan, Salmah, "*Kedudukan Perempuan*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014,... tanggal 6 Agustus 2020.



Muhammad Quthub memberikan jawaban sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Islam tidak melarang perempuan bekerja, tetapi Islam memang tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan perempuan bekerja karena darurat (pekerjaan yang sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya karena tidak ada penanggung jawab).<sup>38</sup>

Pendapat Muhammad Quthub diakui lebih bijak daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Tetapi ia pun belum membuka jalan bagi perempuan untuk mengembangkan karir secara bebas. Ada kesan bahwa kebolehan bekerja di luar rumah bagi perempuan hanya sebatas menanggulangi bahaya kelaparan yang mengancam. Hal ini tercermin dari adanya syarat darurat, yang di dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi di mana kelangsungan hidup terancam.<sup>39</sup>

Menurut Asgar Ali Enggineer pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru merupakan pandangan yang tidak berdasar pada norma-norma ajaran Islam. Karena, melalui ajaran Islam di dalam Al-Qur'an tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Qur'an, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Haknya untuk mencari nafkah dan menguasai hartanya sendiri telah diakui oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Intan, Salmah, "*Kedudukan Perempuan*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014,... tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>39</sup> Intan, Salmah, "*Kedudukan Perempuan*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014,... tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>40</sup> Intan, Salmah, "*Kedudukan Perempuan*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014,... tanggal 6 Agustus 2020.



Dalam sejarah Islam, ditemukan banyak riwayat yang menceritakan sahabat perempuan yang berprofesi di luar rumah. Mereka antara lain: Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, Qilat Ummi bani Anmar yang bekerja sebagai pedagang, bahkan ada di antara sahabat perempuan yang ikut ambil bagian dalam peperangan, seperti Ummu 'Atiyyah. Berdasarkan fakta ini dipahami bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan keharusan merumahkan perempuan.

Kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan berkiprah di sektor public semestinya tidak muncul, apalagi jika yang menjadi pemicunya hanyalah perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an.

Menarik untuk dikaji QS. al-Qashsh/28: 23 di mana Allah melansir kisah mengenai dua putri Nabi Syu'aib as. yang mengelola peternakan. Satu hal yang dapat dijadikan indikator sepanjang kisah itu dipaparkan, sedikitpun Al-Qur'an tidak menyertakan kata yang dapat diinterpretasikan ke arah pelarangan, seperti menyebutnya sebagai "hal yang buruk" atau "kurang terpuji". Kemudian, pada bagian lain Allah justru membuka peluang selebar-lebarnya bagi perempuan dan laki-laki untuk bersaing dalam berbagai aspek seperti pada QS. Al-Ahzab/33: 35 dan QS. al-Hujurat/49: 13. Seperti ada ketidakselarasan jika di satu sisi Allah membuka peluang tersebut, namun di sisi lain membatasi wilayah yang dapat diakses oleh perempuan.

Akhirnya, harus diakui bahwa pada dasarnya Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Pandangan seperti ini semestinya diyakini tidak menyimpang dari semangat dan ajaran agama itu sendiri, karena pada dasarnya kita semua mengakui universalitas ajaran agama sedari awal. Tanpa sikap

bijaksana, universalitas dan kemudahan menjalankan agama akan hilang ditelan zaman.<sup>41</sup>

#### **D. Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam datang ke dunia dengan membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini terdapat dalam QS. Yunus ayat 57 dan QS. Al-Anbiya' ayat 107. Pembuat syari'ah yaitu Allah dan Rasul-Nya menetapkan syari'ah dengan tujuan untuk bisa merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan dari kemafsadatan bagi umat manusia. Seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki yaitu al-Syathibi mengembangkan doktrin maqashid al-syari'ah dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melambangkan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>42</sup>

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik itu di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan, apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk ke dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan

---

<sup>41</sup> Intan, Salmah, "*Kedudukan Perempuan*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014,... tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>42</sup> Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "*Perlindungan perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol 8, No. 2, Tahun 2016. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/312381679\\_Perlindungan\\_Perempuan\\_Korban\\_Kekerasan\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/312381679_Perlindungan_Perempuan_Korban_Kekerasan_Perspektif_Hukum_Islam), tanggal 3 Agustus 2020.

menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Dan ini telah disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Dari penjelasan teks suci di atas terlihat jelas bahwa Islam berpihak pada perempuan di mana Islam telah menjamin hak semua perempuan.<sup>43</sup>

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>44</sup>

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini tentunya sejalan dengan hak setiap warga negara untuk dapat menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.<sup>45</sup>

## E. Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015

<sup>43</sup> Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol 8, No. 2, Tahun 2016...tanggal 3 Agustus 2020.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Bab 1, Pasal 1.

<sup>37</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Press Release, “Sinergi Komponen Seluruh Bangsa Lindungi Kaum Perempuan”, Siaran Pers Nomor: B- 025/Set/Rokum/MP 01/04/2017, diakses melalui: <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1391/sinergi-komponen-seluruh-bangsa-lindungi-kaum-perempuan>, pada tanggal 28 Desember 2019.

Latar belakang lahirnya instruksi Walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 berawal dari instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Cafe dan Layanan Internet se Aceh. Instruksi ini disampaikan kepada Walikota/Bupati se Aceh. Bahkan, dalam instruksi gubernur nomor 3 poin f, menyebutkan dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya. Atas dasar surat tersebut, kemudian Pemko Banda Aceh melakukan kajian lebih dalam yang akhirnya menuangkan dalam Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Penertiban Pelayanan Tempat wisata/rekreasi/hiburan, Penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga di Banda Aceh dengan 17 poin di dalamnya. Tetapi karena mengingat bahwa kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi yang warganya memiliki tingkat kesibukan tinggi, maka batasan jam kerjanya di perpanjang menjadi pukul 23.00 WIB. Tetapi yang berprofesi seperti dokter dan perawat tetap boleh beraktivitas seperti biasa. Instruksi ini juga berlaku untuk anak-anak di bawah umur yang hanya dibolehkan keluar malam hingga pukul 22.00 WIB, kecuali anak tersebut keluar bersama orang tuanya, maka tidak ada larangan.<sup>46</sup>

Berikut ke-17 poin yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh yang ditujukan kepada Kepala SKPD terkait, para Camat, Imum Mukim, Keuchik, pelaku usaha dan seluruh warga Kota Banda Aceh:

1. Mengendalikan/memblokir jaringan server internet yang menyediakan konten-konten yang bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penggunaan layanan internet positif bagi pelaku usaha dan pelaku dunia pendidikan.

---

<sup>46</sup><https://aceh.tribunnews.com/2015/06/12/ini-isi-instruksi-illiza-yang-dipelesetkan>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan umat Islam pada tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga.
4. Mengawasi operasional tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga agar tidak bertentangan dengan yariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
5. Mengawasi dan memastikan operasional sarana dan proses belajar mengajar siswa berlangsung tertib dan terbebas dari penyalahgunaan layanan internet.
6. Mengawasi dan mengendalikan aktivitas peserta didik di luar lingkungan pada jam belajar sekolah.
7. Melakukan pendampingan dan pengawasan kepada orangtua peserta didik agar mengendalikan aktivitas peserta didik pada malam hari.
8. Memastikan operasional tempat-tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga sesuai dengan izin yang diberikan oleh wali kota
9. Menghentikan operasional tempat-tempat wisata /rekreasi /hiburan, penyedia layanan internet, cafe /sejenisnya dan sarana olahraga yang bertentangan operasionalnya dengan izin yang diberikan oleh wali kota.
10. Mengevaluasi dan mencabut izin tempat-tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga yang bertentangan operasionalnya dengan izin yang diberikan oleh wali kota.
11. Para Camat mendata, mengawasi, dan melaporkan aktivitas tempat-tempat wisata /rekreasi /hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga yang ada di wilayah kecamatan masing-masing kepada wali kota melalui sekretaris daerah kota.
12. Para Imum Mukim dan Keuchik mengawasi, dan melaporkan aktivitas tempat-tempat wisata/ rekreasi /hiburan, penyedia layanan internet, cafe

- /sejenisnya dan sarana olahraga yang ada di wilayah mukim dan gampong masing-masing kepada camat.
13. Mengawasi pembatasan jam kerja hingga pukul 23.00 WIB bagi karyawan pada tempat wisata /rekreasi /hiburan, penyedia layanan internet, cafe /sejenisnya dan sarana olahraga.
  14. Mengawasi ketentuan pakaian karyawan dan karyawan tempat wisata /rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe /sejenisnya dan sarana olahraga agar sesuai dengan syariat islam.
  15. Mengawasi pembatasan pelayanan tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga bagi anak di bawah umur pada malam hari hingga pukul 22.00 WIB, kecuali bersama orangtua/keluarga.
  16. Mengawasi pengaturan /setting/ dekorasi /penerangan /pencahayaan pada tempat wisata /rekreasi /hiburan, penyedia layanan internet, cafe /sejenisnya dan sarana olahraga agar tidak dapat dipergunakan untuk tindakan pelanggaran Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
  17. Memastikan pengelola empat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya dan sarana olahraga menyediakan tempat shalat bagi pelanggan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> <https://bandaacehkota.go.id/berita/5239/ini-17-poin-instruksi-wali-kota-banda-aceh-nomor-2-tahun-2015.html>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.

## **BAB TIGA**

### **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI PEMBATASAN JAM KERJA BAGI PEREMPUAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh dan Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan**

Kota Banda Aceh (Aksara Jawoe : كوتا بندر اچيه) merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.<sup>1</sup>

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kota Banda Aceh yaitu:

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh). Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<sup>2</sup><https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.



- Utara : Selat Malaka
- Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- Barat : Samudera Hindia

| KECAMATAN DAN GAMPONG DI BANDA ACEH |              |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                 | Kecamatan    | Gampong                                                                                                                                                                        |
| 1.                                  | Baiturrahman | 1. Ateuk Pahlawan<br>2. Peuniti<br>3. Kampung Baru<br>4. Neusu Jaya<br>5. Seutui<br>6. Sukaramai<br>7. Ateuk Deah Tanoh<br>8. Ateuk Munjeng<br>9. Neusu Aceh<br>10. Ateuk Jawo |
| 2.                                  | Banda Raya   | 1. Lam Ara<br>2. Lampuot<br>3. Lhong Cut<br>4. Lhong Raya<br>5. Mibo<br>6. Peunyeurat<br>7. Geuceu Iniem<br>8. Geuceu Kayee Jato<br>9. Geuceu Komplek<br>10. Lam Lagang        |
| 3.                                  | Jaya Baru    | 1. Lamtemen Barat<br>2. Lamtemen Timur<br>3. Punge Blang Cut<br>4. Bitai<br>5. Lampukulee<br>6. Lampoh Daya<br>7. Ulee Pata<br>8. Emperom<br>9. Geuceu Meunara                 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Kuta Alam  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuta Alam</li> <li>2. Laksana</li> <li>3. Peunayong</li> <li>4. Mulia</li> <li>5. Beurawe</li> <li>6. Kota Baru</li> <li>7. Bandar Baru</li> <li>8. Keuramat</li> <li>9. Lampineung</li> <li>10. Lampriet</li> <li>11. Lambaro Skep</li> <li>12. Lamdingin</li> <li>13. Lampulo</li> </ol>               |
| 5. | Kuta Raja  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gampong Jawa</li> <li>2. Gampong Pande</li> <li>3. Keudah</li> <li>4. Peulanghahan</li> <li>5. Lampaseh Kota</li> <li>6. Merduati</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| 6. | Leung Bata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lam Dom</li> <li>2. Batoh</li> <li>3. Cot Mesjid</li> <li>4. Lamseupeung</li> <li>5. Lueng Bata</li> <li>6. Panteriek</li> <li>7. Blang Cut</li> <li>8. Lampaloh</li> <li>9. Sukadamai</li> </ol>                                                                                                        |
| 7. | Meuraxa    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampaseh Aceh</li> <li>2. Punge Jurong</li> <li>3. Alue Deah Teungoh</li> <li>4. Deah Baro</li> <li>5. Deah Glumpang</li> <li>6. Blang Oi</li> <li>7. Cot Lamkuweueh</li> <li>8. Gampong Pie</li> <li>9. Lambung</li> <li>10. Punge Ujong</li> <li>11. Asoi Nanggro</li> <li>12. Gampong Baro</li> </ol> |

|    |             |                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 13. Gampong Blang<br>14. Lamjabat<br>15. Surien                                                                                                                             |
| 8. | Syiah Kuala | 1. Kopelma Darussalam<br>2. Rukoh<br>3. Jeulingke<br>4. Tibang<br>5. Lamgugob<br>6. Alue Naga<br>7. Deah Raya<br>8. Gampong Peurada<br>9. Lemasen Kaye Adang<br>10. Pineung |
| 9. | Ulee Kareng | 1. Ceurih<br>2. Doi/Doy<br>3. Lemasen Ulee Kareng<br>4. Lamglumpang<br>5. Lambhuk<br>6. Lamteh<br>7. Iiie<br>8. Pango Deah<br>9. Pango Raya                                 |

*Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2019.<sup>3</sup>*

Dalam rangka mewujudkan visi Banda Aceh sebagai model Kota Madani, Hj Illiza Saaduddin Dpukulal SE yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota Banda Aceh telah mengeluarkan instruksi tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, kafe/ sejenisnya, dan sarana olahraga.

Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2015 tersebut sejatinya merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Kafe dan Layanan Internet se-Aceh. Terdapat 17 poin yang tertuang dalam instruksi walikota Banda Aceh yang ditujukan kepada Kepala

---

<sup>3</sup>BPS Kota Banda Aceh 2019.

SKPD terkait, para Camat, Imum Mukim, Keuchik, pelaku usaha dan seluruh warga Kota Banda Aceh.

### **B. Implementasi Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan**

Pada tahun 2015, pemerintah kota Banda Aceh telah mengeluarkan kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam instruksi walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015. Sebelumnya, instruksi walikota Banda Aceh ini adalah Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang penertiban kafe dan layanan internet se-Aceh dan telah disebutkan bahwa pekerja perempuan di kafe dan layanan internet tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21:00 WIB dan kafe serta layanan internet tidak dibenarkan melayani pelanggan wanita di atas pukul 21:00 WIB kecuali bersama dengan mahramnya. Instruksi gubernur Aceh nomor 2 tahun 2014 ini kemudian ditindaklanjuti oleh walikota Banda Aceh dengan mengeluarkan Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi, hiburan, penyedia layanan internet, kafe/sejenisnya dan sarana olahraga dengan memperpanjang batasan jam kerja bagi perempuan hingga pukul 23:00 WIB, karena mengingat kota Banda Aceh adalah ibu Kota Provinsi Aceh.

Kebijakan pemberlakuan jam malam tersebut hanya diperuntukkan bagi perempuan khususnya perempuan yang bekerja di tempat wisata/rekreasi, penyedia layanan internet, kafe dan sejenisnya, bukan untuk perempuan yang berprofesi sebagai dokter dan perawat. Kebijakan instruksi ini juga berlaku untuk anak-anak yang masih dibawah umur, kecuali mereka bersama keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua P2TP2A Banda Aceh, ibu Siti Maisarah, SE mengatakan bahwa implementasi dari instruksi

walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan belum efektif dijalankan dan tingkat pengawasannya juga rendah. Sosialisasi tentang aturan tersebut belum semua tahu/ belum merata serta sanksi yang tidak berjalan. Masih terlihat dari kurangnya pemantauan personil satpol PP dan WH di lapangan. Oleh karena itu, harus lebih didukung dengan ketentuan dan program-program lainnya sehingga instruksi tersebut bisa lebih efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasinya harus sering dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham akan instruksi tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ketua P2TP2A Provinsi, ibu Amrina Habibi mengatakan bahwa implementasi dari instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan belum terlalu efektif dijalankan. Sosialisasi tentang aturan tersebut juga masih sangat kurang dilakukan karena ada banyak masyarakat yang tidak paham dengan tujuan instruksi tersebut. Instruksi ini bukanlah suatu aturan yang mendiskriminasi perempuan, kecuali jelas dikatakan kalau aturan tersebut melarang perempuan untuk keluar rumah. Oleh karena itu perlunya dilakukan sosialisasi, edukasi, pengertian agar masyarakat paham akan tujuan dan sasaran dari instruksi tersebut. Tidak boleh hanya dilihat dari aspek globalnya saja dengan penekanan pada relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Nurbayti, SH. MH selaku Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA yang mengatakan bahwa implementasi instruksi walikota Banda Aceh tahun 2015 mengenai pembatasan pukul kerja bagi perempuan sudah dijalankan oleh yang bertugas. Kalau dari segi hirarki hukum tidak begitu kuat karena tidak ada sanksinya, sehingga hanya pengawasan yang bisa dilakukan personil WH/ Satpol PP terutama dikegiatan lapangan. Ketika dalam melakukan patroli misalnya di

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua P2TP2A Banda Aceh, pada tanggal 6 Mei 2020 di tempat masing-masing via whatsapp.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Amrina Habibi, Ketua P2TP2A Provinsi, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

swalayan, jika ada karyawan yang bekerja di atas pukul 23:00 WIB, maka akan disuruh pulang. Kegiatannya hanya sekedar himbauan kepada masyarakat khususnya perempuan bahwa sesuai dengan instruksi walikota maka pemilik usaha dilarang mempekerjakan karyawan perempuan di atas pukul 23:00 WIB, sehingga diusahakan untuk disuruh pulang dalam rangka untuk perlindungan perempuan itu sendiri. Dan sasaran dari instruksi ini bukan hanya kepada karyawan perempuan yang bekerja di kafe, layanan internet, tempat wisata/hiburan, dan sarana olahraga saja, tetapi semuanya termasuk pedagang perempuan yang berjualan di pasar Peunayong dan perempuan yang hanya keluar tanpa tujuan yang jelas (hanya bermain-main). Hanya saja ketika dilapangan, tidak semuanya bisa dijangkau. Jadi, dinamika apa yang terjadi dilapangan ketika petugas melakukan kegiatan rutin patroli ditemukan misalnya pelanggaran seperti pelanggaran qanun, pelanggaran trantibun, barulah bisa ditangkap/ dikenakan sanksi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, misalnya pedagang- pedagang perempuan yang ada di pasar Peunayong itu mau diberi penegasan, maka yang diambil adalah qanun trantibun. Misalnya dalam hal ini karena Banda Aceh menerapkan syari'at Islam, maka di kombainkan dengan qanun syari'at bahwasanya kalau perempuan ketika keluar tidak jelas, maka diarahkan untuk pulang, karena tidak baik perempuan keluar larut malam apalagi tanpa mahramnya. Kalau masalah sosialisasi, pihak WH/ Satpol PP tidak ikut campur karena itu bukan tupoksi kami, karena tugas kami hanya petugas pelaksana penegakan qanun, perwal, kebijakan daerah. Jadi, ketika sedang melakukan patroli ditemukan ada perempuan yang masih bekerja di luar instruksi walikota, paling tidak petugas akan melakukan introgasi kenapa masih bekerja lewat tengah malam, apakah tempat pekerja pelaku usaha pimpinannya tidak memberi tahu bahwasanya ada instruksi walikota tersebut. Kalau misalnya perempuan tersebut beralasan ada keperluan seperti membeli makanan dan sebagainya, maka di himbau untuk segera pulang setelah keperluannya selesai. Tetapi kalau

tidak mau, baru akan dibawa ke kantor WH/ Satpol PP untuk diselidiki apakah perempuan tersebut termasuk pekerja seksual atau lain sebagainya.

Lanjutnya, Satpol PP adalah pelaksana penegak qanun dan qanun syari'at itu tidak terlepas dari instruksi walikota ini. Dalam Islam perempuan dilarang kerja malam apalagi lewat pukul 23:00 WIB dan tanpa didampingi mahramnya karena ada qanun Aceh, qanun syari'at. Karena kalau perempuan kerja larut malam dan tanpa didampingi mahramnya, maka itu akan menjadi pertanyaan dan orang akan menjadi curiga.<sup>6</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Risda Zuraida, selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DP3AP2KB mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan untuk memastikan perempuan dan anak tidak mengalami kekerasan. Kebijakan instruksi walikota Banda Aceh tahun 2015 diperuntukan bagi perempuan yang bekerja, jadi pelaku usaha tidak dibenarkan mempekerjakan perempuan di atas pukul 23:00 WIB. Kalau dilihat dari kewenangannya, lebih kepada dinas tenaga kerja yang mengatur jam kerja tersebut. Kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memang memastikan bahwa perempuan di dalam aktivitasnya tidak mengalami kekerasan. DP3AP2KB sifatnya hanya menunggu/ berkoordinasi apakah selama penerapan instruksi itu ada perempuan yang mengalami kekerasan, pelecehan, ketidaknyamanan di dalam bekerja, maka nanti akan di bantu oleh DP3AP2KB untuk mendapatkan pendampingan, konseling, atau bahkan pendampingan hukum kalau ada terjadi sesuatu sama perempuan yang nantinya akan berlanjut ke proses hukum. Untuk masalah sosialisasinya, DP3AP2KB ikut ambil bagian dalam mensosialisasikan instruksi walikota tersebut, dan sudah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan walikota ini untuk memberikan pemahaman agar bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Karena

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Nurbayti, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA, pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor WH/ Satpol PP Banda Aceh.



pada waktu itu instruksi ini simpang siur, ada yang bilang perempuan tidak boleh keluar sama sekali, bahkan untuk rapat pertemuan di kafe/ resto itu sudah tidak boleh, jadi masih banyak salah faham di masyarakat, maka DP3AP2KB menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di dalam instruksi itu adalah memberi batasan mempekerjakan perempuan di atas pukul 23:00 WIB. Karena memang ini ranahnya dinas tenaga kerja, DP3AP2KB sifatnya SKPD atau dinas koordinasi. Ketika dalam pelaksanaan instruksi itu ada unsur-unsur kekerasan, baru DP3AP2KB dilibatkan, jadi memang dinas-dinas ini bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Beliau juga mengatakan, memang yang di atur itu adalah yang mempekerjakan perempuan, tapi itu pasti tetap ada pengecualiannya. Misalnya seperti tenaga medis yang pada saat-saat periode tertentu akan ada perempuan yang bekerja shift malam mulai dari pukul 20:00 WIB sampai pukul 07:00 WIB, akan tetap diatur kemudian dengan aturan yang lainnya. Bukan berarti karena ada instruksi itu, tidak boleh ada perawat atau dokter perempuan yang dinas malam, sementara itu dibutuhkan di rumah sakit. Kalau ada mahasiswa yang sudah lewat jam malam masih berada di luar rumah, mungkin lebih ke ranah yang lain lagi seperti pengawas keamanan, pengawas lingkungan, dan sebagainya. Untuk sanksi memang belum ada, karena instruksi ini fungsinya masih hanya sebagai himbauan saja kepada pemilik usaha agar tidak mempekerjakan karyawan perempuan di atas pukul 23:00 WIB.

Ditegaskan lagi oleh beliau bahwa instruksi ini selama tidak ada aturan lain yang menggantikan atau mencabutnya, maka masih tetap berlaku walaupun mungkin di dalam penerapannya banyak hal yang harus dikuatkan seperti dinas tenaga kerja harus kembali membangun koordinasi dengan aparat keamanan, aparaturnya untuk lebih mendukung agar ini bisa berjalan kalau memang dirasakan bahwa Banda Aceh butuh perwal ini untuk bisa berjalan secara efektif. Sosialisasinya juga memang kurang terdengar, tidak semua orang familiar dengan instruksi tersebut. Kalau ditinjau dari hukum Islamnya, beliau

setuju untuk kondisi-kondisi yang normal. Artinya perempuan walaupun dia punya keharusan untuk mencari kerja, tentu juga dia punya batasan-batasan yang harus juga diperhatikan oleh pengusaha yang mempekerjakan dia. Misalnya seorang perempuan yang sudah mempunyai anak, tentu anaknya butuh untuk bisa merasakan kehadiran ibunya di rumah, anaknya juga butuh untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Kalau ibunya kerja sampai larut malam, maka ketika dia pulang kerja, anaknya sudah terlanjur tidur. Kalau untuk kemaslahatan perempuan juga, tentunya perempuan merasa lebih nyaman kalau malam hari sudah berada di rumah, sudah bersama keluarga dan seterusnya. Tetapi pasti di luar sana ada kondisi-kondisi yang tidak normal seperti memang perempuan tersebut yang harus menjadi tulang punggung keluarga untuk bisa menghidupi keluarganya dan dia tidak punya pilihan lain selain pekerjaan yang mungkin mengharuskan dia berada di luar rumah sampai larut malam agar bisa mendapatkan uang lebih. Maka pada kondisi-kondisi seperti ini menjadi pengecualian sambil sebenarnya yang bertanggung jawab atau yang mempunyai wewenang terhadap mereka itu punya semacam alternatif, bagaimana caranya agar mereka tidak bekerja sampai larut malam.<sup>7</sup>

Jadi, kesimpulan dari beberapa wawancara di atas adalah benar bahwa instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan pukul kerja bagi perempuan belum cukup efektif dijalankan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan sanksi yang tidak ada. Karena instruksi ini fungsinya hanya sebagai himbauan saja sehingga kalau ada yang melanggar, maka tidak dikenakan sanksi tetapi hanya diberi arahan saja. Petugas yang berwenang menjalankan instruksi ini juga masih melakukan patroli seperti biasa, hanya saja karena kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat tidak mengetahui instruksi ini, jadi instruksi ini tidak begitu dirasakan oleh masyarakat kota Banda Aceh.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Rizda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DP3AP2KB, pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor DP3AP2KB Banda Aceh.

### **C. Kaitan Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja bagi Perempuan dengan Perlindungan Perempuan**

Instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dari tindakan kriminal/ kekerasan dikarenakan tingginya tingkat kejahatan dan pelecehan terhadap perempuan di Aceh. Akan tetapi, walaupun instruksi walikota Banda Aceh ini bertujuan baik, tetap saja ada pro dan kontra terutama di kalangan aktivis perempuan dan mahasiswa. Ada banyak yang menanggapi instruksi ini dengan positif dan juga negatif.

Mereka yang menganggap positif dan mendukung instruksi ini salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), mengatakan bahwa instruksi ini sangat baik dan bagus bila diterapkan, karena selama ini para remaja putri di Banda Aceh sudah sangat bebas keluar rumah hingga larut malam. Apalagi pada malam-malam libur seperti malam minggu. Hal ini tidak sesuai dengan etika, adab, ataupun syariat yang berlaku di Aceh khususnya di Banda Aceh. Maka dengan adanya pembatasan jam malam ini, masa depan perempuan Banda Aceh menjadi terlindungi.<sup>8</sup>

Sedangkan mereka yang menganggap negatif instruksi ini salah satunya komisioner Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa instruksi dalam perda tersebut memuat aturan-aturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan karena dibangun atas asumsi gender yang merugikan perempuan serta dapat mengakibatkan pengurangan atau pembatasan pada hak untuk berekspresi, bekerja, bermobilitas yang sudah diakui sebagai hak warga negara. Selain itu, peraturan ini juga dinilai akan membentuk stigma negatif masyarakat pada perempuan yang keluar malam. Padahal, sebagian perempuan disinyalir keluar

---

<sup>8</sup><https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/6/8/140817/jam-malam-bagi-perempuan-perlu-disosialisasikan/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

malam hari untuk bekerja di berbagai tempat, seperti di swalayan 24 jam, restoran, atau kafe.<sup>9</sup>

Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja di malam hari terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan perempuan yang bekerja pada malam hari. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapannya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua P2TP2A Banda Aceh, ibu Siti Maisarah, SE mengatakan bahwa kekhawatiran akan kekerasan terhadap perempuan, pelecehan bahkan perkosaan diatas pukul 23:00 WIB menjadi landasan utama dikeluarkannya instruksi pembatasan jam kerja malam (walaupun ada kasus yang kejadiannya bisa jadi di bawah pukul-pukul tersebut). Aturan ini berlaku bukan hanya untuk perempuan yang bekerja saja, tetapi perempuan yang keluar rumah hanya untuk bermain/ atau melakukan kegiatan lainnya lewat pukul 23:00 WIB juga termasuk. Dan untuk perempuan yang

---

<sup>9</sup>[www.satuharapan.com/read-detail/read/peraturan-jam-malam-perempuan-di-aceh-diskriminatif](http://www.satuharapan.com/read-detail/read/peraturan-jam-malam-perempuan-di-aceh-diskriminatif). Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

<sup>10</sup> Kanyaka Prajnaparamita, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*" *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 Issue 1, tahun 2019. Diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5098/2707>, pada tanggal 4 Agustus 2020.

berjualan di pasar Peunayong juga sebenarnya diterapkan instruksi ini, tetapi kurang terpantau saja.<sup>11</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ketua P2TP2A Provinsi, ibu Amrina Habibi mengatakan bahwa jika dilihat dari hitungan jam kerjanya, aturan tersebut mengandung aspek perlindungan terhadap perempuan agar tidak ada perempuan yang bekerja di kafe, layanan internet, sarana olahraga dan sebagainya lewat tengah malam karena itu sangat membahayakan diri mereka sendiri, dan itu bukanlah suatu pembatasan melainkan perlindungan perempuan yang diterapkan oleh walikota Banda Aceh. Untuk masalah upah yang seharusnya bisa lebih banyak mereka dapat dari bekerja lembur, maka harus diterapkah upah minimum regional (UMR) pada para pengusaha. Dan aturan itu sudah sangat jelas sasarannya, hanya khusus untuk yang bekerja di tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, kafe/ sejenisnya dan sarana olahraga, yang berjualan seperti di pasar Peunayong tidak termasuk. Masyarakat Banda Aceh harus lebih bisa memantik untuk tidak terlalu kaku melihat dan memberi batas terhadap aturan tersebut.<sup>12</sup>

Dari beberapa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Instruksi walikota Banda Aceh berkaitan dengan perlindungan perempuan, karena tujuan dikeluarkannya instruksi ini agar pekerja perempuan tidak bekerja lewat pukul 23:00 WIB karena sangat berbahaya jika masih berada di luar rumah lewat pukul 23.00 WIB. Karena banyak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan apalagi ditengah malam yang sepi. Maka, dengan adanya instruksi ini pemilik usaha tidak bisa mempekerjakan karyawan perempuan di atas pukul 23:00 WIB. Karena pelaku usaha banyak yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan perempuan pada malam hari, maka dikeluarkanlah instruksi ini.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua P2TP2A Banda Aceh, pada tanggal 6 Mei 2020 di tempat masing-masing via whatsapp.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Amrina Habibi, Ketua P2TP2A Provinsi, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

Dan instruksi ini diharapkan dapat meminimalisir perempuan yang keluar hingga larut malam.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Pukul Kerja Bagi Perempuan**

Kalau kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaannya tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu bahwa “perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.”<sup>13</sup>

Dalam banyak ayat, Allah menjelaskan bahwa diantara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah jadikan adanya siang malam dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang sesuai di masing-masing waktu.

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-

---

<sup>13</sup>Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, Cet. 1 (Jakarta: TERAS, 2004), hlm. 35-36.



Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (Q.S Al-Qashas: 73).<sup>14</sup>

Termasuk juga firman Allah,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun untuk bekerja.” (Q.S Al-Furqaan: 47).

Dan juga dalam firman Allah,

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Aku jadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari nafkah.” (Q.S An-Naba’: 11).

Semua ayat di atas, konteksnya adalah menjelaskan nikmat Allah berupa adanya waktu siang dan malam hari agar mereka bisa beraktivitas sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan ketika orang melakukan aktivitasnya dengan sesuai, maka hidupnya akan bisa berjalan lebih normal karena itu sesuai dengan kodratnya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah menjadikan siang itu terang agar manusia lebih mudah melakukan banyak aktivitas yang hakikatnya sendiri merupakan nikmat bagi mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak boleh bekerja pada malam hari, hanya saja selama bekerja di malam hari tidak menyebabkan dia bermaksiat atau meninggalkan kewajibannya, semua itu tidak akan menjadi masalah.

Jadi, kalau ditinjau menurut hukum Islam tentang instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai batasan jam malam tersebut, maka itu bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan sekali. Karena jika pekerjaan itu bisa dilakukan siang hari, maka lakukanlah. Dan jika pekerjaan tersebut mengharuskan untuk bekerja pada malam hari, maka lakukanlah selama seorang perempuan tersebut mampu menjaga dirinya dengan baik dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Tetapi dalam masalah

---

<sup>14</sup>Q.S Al-Qashas: 73.



aturan tersebut, dibuat untuk melindungi perempuan yang berkerja pada malam hari di kafe, layanan internet, tempat hiburan, sarana olahraga dan lainnya karena rentan terhadap pelecehan seksual/ pemerkosaan, maka tidak salah untuk membuat batasan jam malam tersebut. Tetapi harus dibarengi dengan upaya lain yang membuat perempuan bisa menghasilkan walau bekerja di dalam rumah.

#### **E. Pandangan Ormas Perempuan Terhadap Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan**

Berikut beberapa wawancara mengenai pandangan Ormas Perempuan terhadap instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan .

##### **1. Balai Syura Ureung Inong Aceh**

Hasil wawancara dengan Khairani Arifin, selaku ketua Presidium Balai Syura.

“Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sering kali menyudutkan pihak perempuan. Dengan adanya aturan jam kerja bagi perempuan, membuat ruang gerak perempuan untuk mencari nafkah menjadi terbatas. Karena kalau difikir, tidak ada yang mau kerja hingga larut malam. Semuanya karena terpaksa, dikarenakan harus membiayai hidup sehari-hari. Apalagi di Aceh ini, angka kemiskinan tertinggi didominasi oleh kaum perempuan. Setidaknya dengan perempuan bekerja sampai larut malam, penghasilannya semakin lebih banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi bagi perempuan single parent (perempuan yang menjadi orang tua tunggal pasca perceraian). Perempuan bukan hanya berdagang seperti dipasar Peunayong, tetapi masih banyak juga yang bekerja di tempat hiburan dan pusat perbelanjaan. Kalau perempuan dibatasi jam kerjanya, berarti hanya laki-laki saja yang bisa

mendapatkan gaji lebih dari bekerja lembur, dan itu menjadi suatu diskriminasi terhadap perempuan. Kalau benar tujuan instruksi ini untuk melindungi perempuan, maka pikirkan solusi lain yang bisa dilakukan agar pemberdayaan perempuan tetap terpenuhi”.<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, selaku Presidium Balai Syura Bidang Advokasi.

“Setiap ada aturan yang ingin dibuat, selalu perempuan yang jadi sasaran empuknya dengan alasan untuk melindungi perempuan. Padahal masih banyak hal lain yang harus diperhatikan dan dibuat aturan beserta sanksinya yang kuat dan tegas supaya pihak-pihak yang melakukan kejahatan dapat di hukum sesuai aturan yang berlaku seperti koruptor yang bebas dimana-mana. Dan ada juga hal-hal lain yang lebih urgen yang perlu diperhatikan seperti angka kemiskinan Aceh yang sangat tinggi dan kualitas pendidikan yang rendah. Dengan dikeluarkannya aturan itu, tidak serta merta membuat perempuan jadi terlindungi karena kejahatan bukan saja terjadi diluar, tetapi juga dari dalam. Dengan adanya aturan itu, malah membuat perempuan sulit untuk mencari nafkah, karena ada perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga dan mereka terkadang hanya dapat bekerja di tempat-tempat yang dilarang tersebut. Kalau pukul kerja perempuan dibatasi, otomatis pendapatan mereka juga akan berkurang dan itu malah jatuhnya tidak memberdayakan perempuan. Karena di Aceh, kemiskinan didominasi oleh perempuan”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Khairani Arifin, ketua Presidium Balai Syura, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, Presidium Balai Syura Bidang Advokasi, pada tanggal 9 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

## 2. Flower Aceh

Hasil wawancara dengan Riswati, selaku Direktur Flower Aceh.

“Keterbatasan akses ruang publik, fasilitas dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan mengalami kemiskinan. Perempuan selalu menjadi objek dari semua bentuk aturan dikarenakan setiap kebijakan yang dikeluarkan pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Setiap aturan yang dibuat, selalu mengatasnamakan perlindungan perempuan. Seperti halnya aturan tentang batasan pukul kerja malam, dibuat untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Kalau memang seperti itu tujuannya, seharusnya aturan tersebut lebih dipertegas lagi dan dengan sanksi yang kuat, bukan hanya sekedar keluar aturan saja. Dan untuk perempuan yang harus bekerja lewat tengah malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya diberikan solusi, bagaimana caranya menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah lewat tengah malam. Beliau menegaskan lagi, walaupun pukul kerja perempuan dibatasi, harus ada ketegasan juga untuk setiap pengusaha yang ada di kota Banda Aceh agar bisa memenuhi standar upah minimum regional (UMR), agar perempuan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari”<sup>17</sup>.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah ormas perempuan menganggap bahwa instruksi ini tidak adil terhadap perempuan karena setiap ada kebijakan yang baru dibuat, yang menjadi objek utamanya selalu perempuan dengan alasan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Riswati, Direktur Flower Aceh, pada tanggal 16 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

dan pelecehan seksual. Padahal kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik saja, tetapi bisa juga terjadi di dalam rumah, oleh karena itu instruksi ini tidak begitu efektif bila dikaitkan dengan perlindungan perempuan. Kalau tujuan sebenarnya seperti itu, maka aturan itu harus di buat sebaik dan sematang mungkin, bukan hanya sekedar instruksi saja agar bisa mendapatkan uang anggaran yang keluar. Dan juga untuk pemberdayaannya juga harus diperhatikan, karena tidak semua perempuan hidup enak dengan pekerjaan yang cukup, tetapi banyak perempuan yang harus bekerja keras untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi keluarganya, apalagi untuk perempuan yang tidak memiliki suami. Agar aturan ini tidak dianggap diskriminasi terhadap perempuan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sangat kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja perempuan. Karena bagian instansi dan juga ormas perempuan masih banyak yang tidak setuju dan juga banyak yang tidak sepaham dengan sasaran dari instruksi tersebut.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisa peneliti tentang “Perlindungan Perempuan Dalam Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, dapat dirumuskan kesimpulan sesuai dengan pernyataan penelitian. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi dari instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan sudah dijalankan oleh pihak-pihak yang bertugas mengawasi dan menertibkan masyarakat kota Banda Aceh seperti satpol PP, Wilayatul Hisbah, kepolisian dan gugus tugas. Tetapi karena sosialisasi yang dilakukan juga belum merata, maka instruksi ini seperti tidak ada. Karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui instruksi walikota Banda Aceh tersebut serta tidak tahu tujuan dan sasaran sebenarnya dari instruksi tersebut. Personil satpol PP, Wilayatul Hisbah, kepolisian dan juga gugus tugas menjalankan tugasnya seperti biasa saja, tidak ada yang terlihat berlebihan atau sebagainya karena tidak banyak yang tahu dengan adanya instruksi itu. Tetapi jika ada masyarakat yang terjaring instruksi ini, maka masyarakatnya pun mematuhi himbauan dari personil satpol PP dan WH yang bertugas. Dan bagi yang tidak mengetahui adanya instruksi ini, maka ketika masyarakat di himbau untuk segera pulang ke rumah, personil satpol PP dan WH pun memberitahukan bahwasanya ada instruksi walikota Banda Aceh tersebut.
2. Kaitan instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan dengan perlindungan perempuan

yaitu dengan adanya instruksi ini, perempuan tidak diperbolehkan berada di luar rumah lewat pukul 23:00 WIB. Dan pelaku usaha tidak bisa sembarangan mempekerjakan perempuan pada malam hari tanpa memenuhi kewajibannya terhadap pekerja perempuan pada malam hari. Karena adanya kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapannya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang. Tetapi banyak pelaku usaha yang tidak menerapkan aturan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya instruksi ini, pelaku usaha tidak dapat mempekerjakan perempuan pada malam hari, karena jika itu terjadi berulang kali, maka tempat usahanya akan dicabut izinnya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan jam kerja bagi perempuan sudah sesuai. Landasan teologis kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 33. Dan dalam beberapa kitab, setidaknya ditemukan tiga model interpretasi yang berbeda dalam memahami ayat ini. Dan yang dapat dicocokkan untuk instruksi ini adalah pada interpretasi kedua, yaitu “hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”. Artinya bahwa perempuan tidak dilarang untuk keluar rumah dalam segala bentuknya seperti bekerja. Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan perempuan bekerja karena darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan. Makna darurat disini ialah pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau penanggung biaya hidupnya (suami/ayah)

tidak mampu untuk mencukupi. Tetapi yang terlarang dalam ayat ini hanya keluar rumah dengan tujuan memamerkan diri.

## **B. Saran**

1. Akan lebih baik jika kebijakan tersebut didukung dengan program-program lain yang membuat perempuan tetap bisa menghasilkan walaupun tidak bekerja di luar rumah dan sampai larut malam. Contohnya seperti pemberdayaan ekonomi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pelatihan untuk perempuan agar bisa memiliki keahlian dibidang tertentu serta modal sehingga bisa buka usaha. Dengan begitu perempuan yang bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya tidak perlu bekerja di luar rumah sampai malam karena ada usaha yang bisa ia kerjakan di dalam rumah untuk bisa menghasilkan uang. Karena mungkin memang besar biaya yang harus dikeluarkan pemda, maka dalam membuat peraturan harus dipersiapkan dengan sangat matang.
2. Aturan ini juga seharusnya jangan hanya memantau orang yang bekerja di kafe, layanan internet, sarana olahraga, dan tempat hiburan saja, tetapi untuk semua perempuan yang bekerja di luar rumah hingga larut malam dengan semua jenis profesi, kecuali profesi yang memang kita tidak tahu kapan saja akan dibutuhkan jasanya. Contohnya seperti dokter, perawat dan sejenisnya yang memang harus siaga 24 jam membantu. Karena kalau memang tujuannya untuk melindungi perempuan, jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa semua perempuan harus dilindungi. Jadi perempuan yang bekerja sebagai pedagang sampai malam hari atau yang dimulai pada malam hari seperti pedagang di pasar Peunayong juga terlindungi dengan tetap memberikan program lain seperti yang disebutkan pada poin satu agar bisa menghasilkan uang. Jadi perempuan tidak merasa terdiskriminasi dengan aturan tersebut, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan keuangannya.



3. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara akademik penulis mengharapkan agar topik penelitian ini dapat menimbulkan keingintahuan mendalam kepada pembaca untuk bisa membuat penelitian lanjutan dengan cara mewawancarai instansi-instansi ataupun tokoh masyarakat lebih luas mengenai penerapan instruksi walikota Banda Aceh tersebut agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Agung Yudi Pamungkas, “*Perlindungan Hukum Bagi Pramuniaga Yang Bekerja Shift Malam Di Indomaret 24 Jam (Studi Kasus Indomaret Semarang)*”, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, pada tahun 2013. Diakses melalui <http://repository.unika.ac.id/3509/7/07.20.0006%20Agung%20Yudi%20Pamungkas%20LAMPIRAN.pdf>, tanggal 7 Desember 2019.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 11. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Bandung: LSPPA, 1994.
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “*Perlindungan perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol 8, No. 2, Tahun 2016. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/312381679\\_Perlindungan\\_Perempuan\\_Korban\\_Kekerasan\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/312381679_Perlindungan_Perempuan_Korban_Kekerasan_Perspektif_Hukum_Islam), tanggal 3 Agustus 2020.
- Dewi Saputri, “*Wanita Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Yogyakarta, pada tahun 2013. Diakses melalui <https://dewisaputri.wordpress.com/2014/05/07/187/>, tanggal 6 Desember 2019.
- Huzaema Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: YAMIBA, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Intan, Salmah, “*Kedudukan Perempuan*”, Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No. 1, Tahun 2014. Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=445526>, tanggal 24 Februari 2020.
- Irma Erviana, “*Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*” Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, pada tahun 2017. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3561/1/Irma%20Erviana.pdf>, tanggal 29 Juli 2019.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Kanyaka Prajnaparamita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*” Administrative Law & Governance Journal, Vol 2 Issue 1, tahun 2019. Diakses melalui <https://ejournal2.undip>

.ac.id/index.php/alj/article/download/5098/2707, pada tanggal 4 Agustus 2020.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Press Release, “Sinergi Komponen Seluruh Bangsa Lindungi Kaum Perempuan”, Siaran Pers Nomor: B- 025/Set/Rokum/MP 01/04/2017, diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1391/sinergi-komponen-seluruh-bangsa-lindungi-kaum-perempuan>, pada tanggal 28 Desember 2019.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lukman Hakim, “*Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)*”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2015. Diakses melalui [http://digilib.uin-suka.ac.id/19218/2/10510013\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19218/2/10510013_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), tanggal 22 Juli 2019.
- Masdar Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 1. Bandung: Mizan, 2000.
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muh. Herismant Buscar S., “*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*” Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, pada tahun 2015. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10431/1/SKRIPSI%20MUH.%20HERISMANT%20BUSCAR%20S..pdf>, tanggal 6 Desember 2019.
- Mutmainnah, Skripsi Tentang “*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Posisi Perempuan Dalam Hadis Nabi SAW*” Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018. Diakses Melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11837/2/Tinjauan%20Pendidikan%20Islam%20tentang%20Posisi%20Perempuan%20dalam%20Hadis%20Nabi%20SAW.pdf>, tanggal 23 Juli 2019.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Bab 1, Pasal 1.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Putriyanti H, “*Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Perempuan dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Komparatif*

- antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, pada tahun 2018. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2921/1/PUTRI.pdf>, tanggal 22 Juli 2019.
- Qanun Jurnal Ilmu Hukum, "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh." (2016).
- Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *USHUL FIQH*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Silmi Adawiya, "*Tafsir QS Al-Ahzab Ayat 33: Domestikasi Perempuan, Syariat atau Belenggu Kultural?*", Artikel Bincang Muslimah Ruang Ekspresi Muslimah, Tahun 2020. Diakses melalui <https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-qs-al-ahzab-ayat-33-domestikasi-perempuan-syariat-atau-belenggu-kultural-28309/>, tanggal 6 Agustus 2020.
- Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Cet. 2. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003.
- Siti Musdah Farida & Anik. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- S.M Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahrizal Abbas, *Ke Arah Pembangunan Materi Qanun NAD yang Bermuansa Sosiologi Kontekstual*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Syekh Mutawalli Assya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2005.
- Tutty Alawiyah, *Perempuan dan Masyarakat Pembelajaran*. Universitas Michigan, Amerika Serikat: Legasi Indonesia, 2002.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Widya Yulianti Mulya, "*Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Perempuan Khususnya di Tempat-Tempat Umum*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2013. Diakses melalui [https://www.academia.edu/7368487/pembatasan\\_jam\\_malam\\_bagi\\_pempuan](https://www.academia.edu/7368487/pembatasan_jam_malam_bagi_pempuan), tanggal 29 Juli 2019.
- Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*. Jakarta: Teras Jakarta, 2004.
- Zainul Muhibbin, "Wanita Dalam Islam", jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 2, November (2011). Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/> tanggal 24 Juli 2019.
- Zainuri, M "Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)", Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 2007. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/11717749.pdf>, tanggal 23 Juli 2019.

Zakir Naik, *Debat Islam vs Non-Islam*. Solo: PT. Aqwam, 2016.

Link:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh). Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/6/8/140817/jam-malam-bagi-perempuan-perlu-disosialisasikan/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

[www.satuharapan.com/read-detail/read/peraturan-jam-malam-perempuan-di-aceh-diskriminatif](http://www.satuharapan.com/read-detail/read/peraturan-jam-malam-perempuan-di-aceh-diskriminatif). Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

<https://bandaacehkota.go.id/berita/5239/ini-17-poin-instruksi-wali-kota-banda-aceh-nomor-2-tahun-2015.html>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.





*Gambar 1 Foto wawancara dengan ibuk Siti Maisarah di Kantor P2TP2A Banda Aceh*





*Gambar 2 Foto wawancara dengan ibuk Nurbayti di Kantor WH/ Satpol PP Banda Aceh*





*Gambar 3 Foto wawancara dengan ibuk Rizda Zuraida di kantor DP3AP2KB Banda Aceh*

### **Pertanyaan Wawancara via Telfon**

1. Wali kota Banda Aceh pernah mengeluarkan instruksi wali kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 yang terdiri dari 17 poin. Nah pada salah satu poin (jelasnya pada poin ke 13), instruksi itu berbunyi “mengawasi pembatasan jam kerja hingga pukul 23.00 WIB bagi karyawan pada tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/ sejenisnya dan sarana olahraga”. Jadi maksud instruksi itu sebenarnya bagaimana?
2. Siapa yang bertugas menjalankan/ menertibkan aturan itu? WH atau satpol PP? Atau kedua-duanya?
3. Apakah aturan tersebut pernah di jalankan secara efektif? Bagaimana implementasi dari instruksi wali kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan tersebut?
4. Apakah aturan itu hanya berlaku untuk perempuan yang bekerja saja? (Maksudnya kalau yang berkeliaran hanya untuk bermain/ atau melakukan kegiatan lainnya lewat pukul 23:00 WIB tidak termasuk?)
5. Apakah selama aturan tersebut dijalankan, ada yang pernah melanggar? Ada yang pernah kena tegur atau mungkin apakah ada yang pernah sampai di tutup usahanya karena berkali-kali melanggar aturan mengenai jam malam tersebut?
6. Seperti yang kita tahu, pada umumnya orang bekerja untuk mencari nafkah, untuk membiayai hidup. Jika seorang perempuan terpaksa kerja sampai larut malam supaya bisa mendapatkan uang, apakah instruksi itu adil untuk mereka yang harus bekerja lewat tengah malam?
7. Dalam instruksi tersebut juga dikatakan, salah satu tujuan instruksi itu di buat (khususnya pada poin ke-13) untuk melindungi perempuan. Maksudnya melindungi perempuan bagaimana? Bagaimana kaitan instruksi tersebut dengan perlindungan perempuan?
8. Kalaupun betul tujuan instruksi itu untuk melindungi perempuan agar perempuan tidak pulang ke rumah lewat tengah malam, apakah itu bisa dijadikan jaminan untuk perempuan agar bisa aman?

9. Kenapa harus dari pihak perempuan saja? Maksudnya kenapa laki-laki juga tidak di buat aturan tegas yang berkaitan supaya lebih mendukung?

Karena kalau hanya dari pihak perempuan saja yang jadi acuan, itu jadi terlihat seperti “aturan yang deskriminatif terhadap perempuan”. Karena kan bisa saja dibuat lampu-lampu jalan, agar jalanan menjadi lebih terang, tidak ada jalanan yang gelap tanpa lampu. Itu juga bisa berpengaruh terhadap keselamatan perempuan di malam hari.

10. Kalau perempuan harus bekerja larut malam, lalu ia di larang untuk bekerja karena alasan aturan yang ada di instruksi tersebut, bagaimana ia mencari nafkah? Apakah aturan ini bisa memberdayakan perempuan? Atau tidak memberdayakan perempuan sama sekali?

Karena kalau kita fikir, siapa yang mau bekerja capek-capek hingga larut malam kalau tidak terpaksa? Pasti setiap orang lebih memilih untuk beristirahat di rumah kalau itu bisa.

11. Apakah ada jalan keluar untuk perempuan yang tidak boleh bekerja hingga larut malam untuk bisa mencari nafkah?

12. Apakah aturan ini ditegaskan untuk wanita yang bekerja di tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/ sejenisnya dan sarana olahraga saja, atau orang-orang yang berjualan juga seperti di pasar peunayong?

13. Sepengetahuan penulis sekarang, aturan itu masih ada. Tetapi kenapa tidak nampak kalau aturan itu ada? (tidak pernah ada patroli mengenai jam kerja malam tersebut). Apakah ini suatu mutasi hukum? (hukum yang ada, tetapi tidak dijalankan).

14. Dalam hukum Islam kan tidak ada aturan yang mengekang perempuan. Apalagi dalam masalah bekerja. Perempuan diberi kebebasan untuk bekerja dan selama perempuan bisa menjaga dirinya dengan baik, dalam Islam itu boleh-boleh saja. Tetapi kenapa bisa wali kota Banda Aceh mengeluarkan Instruksi yang membatasi jam kerja perempuan?

15. Bagaimana pandangan ormas perempuan terkait instruksi wali kota ini khususnya pada point ke 13?
16. Bagaimana pandangan masyarakat terkait instruksi wali kota ini khususnya pada point ke 13?
17. P2TP2A DAN DP3A provinsi pernah tau gak sebelumnya kalau ada aturan seperti itu?
18. Dulu pelaksanaan instruksi itu bagaimana dan sekarang bagaimana?
19. Dengan adanya aturan itu, apakah menjadi kendala bagi perempuan untuk bekerja?

#### **Pertanyaan Wawancara via Telfon**

1. Bagaimana implementasi dari instruksi walikota BNA nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan?
2. Sasarannya siapa saja? Apakah hanya perempuan yang bekerja di Cafe, layanan internet, sarana olahraga, tempat rekreasi/hiburan? Atau yang bekerja di pasar peunayong dan perempuan yang hanya keluar untuk jalan2 juga termasuk?
3. Apakah pernah ada kasus tentang jam kerja malam tersebut? Terus di tindaklanjuti gimana?
4. Apakah peraturan ini sudah efektif menurut bapak? Sedangkan pada masa sekarang ini banyak wanita yang berkarier hingga malam hari untuk mencukupi kebutuhannya. Apalagi ada banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana pendapat bapak? Dan ada pernyataan bahwa angka kemiskinan di Aceh ini di dominasi oleh perempuan.
5. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menjalankan peraturan tersebut?
6. Bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap aturan tersebut?





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4309/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Khairani, M.Ag
  - Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama :** Amadita  
**NIM :** 160101033  
**Prodi :** HK  
**Judul :** Perlindungan Perempuan dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja bagi Perempuan (ditinjau Menurut Hukum Islam)
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



: Banda Aceh  
: 17 Oktober 2019

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1212/Un.08/FSH.I/03/2020

10 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A), Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A), Banda Aceh
3. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A), Provinsi
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A), Provinsi
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH), Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amadita  
NIM : 160101033  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Perempuan dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1305/Un.08/FSH.I/03/2020

17 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol), Provinsi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amadita  
NIM : 160101033  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Perempuan dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Jabbar H





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1304/Un.08/FSH.I/03/2020

17 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Kesbangpol Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amadita  
NIM : 160101033  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Perempuan dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),  
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/DPMPTSP/1194/2020**

- a. Dasar :
1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
  3. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
  4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
  5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- b. Menimbang :
- Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1305/Un.08/FSH.1/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a dan b di atas , maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, memberikan Rekomendasi kepada

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Peneliti                       | : Amadita                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pekerjaan Peneliti                  | : Mahasiswi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alamat Peneliti                     | : Jl. Utama Rukoh, Lorong Lam Ara I, Gp. Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh                                                                                                                                                                                               |
| Judul Penelitian                    | : Perlindungan Perempuan dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan (Ditinjau Menurut Hukum Islam)                                                                                                                    |
| Lokasi Penelitian                   | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh                                                                                                                                                                                                                |
| Lama Penelitian                     | : 22 Juni 2020 s/d 21 Agustus 2020                                                                                                                                                                                                                                              |
| Status Penelitian                   | : Baru                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tujuan Penelitian                   | : Untuk menyelesaikan tugas akhir                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penanggung Jawab                    | : Jabbar                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jabatan Penanggung Jawab Penelitian | : Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh                                                                                                                                                                                        |
| Anggota Tim Penelitian              | : -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Catatan                             | : Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Rekomendasi Penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. |

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperiunya.



Dikeluarkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 Juni 2020  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Dr. Aulia Sofyan**  
Rebina Utama Muda  
19721018 199203 1 002

**Tembusan :**

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: [www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id](http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id) Email: [satpolpp\\_wh@yahoo.com](mailto:satpolpp_wh@yahoo.com)

Banda Aceh, 29 Juni 2020

Nomor : 070 / 129

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di-

Tempat

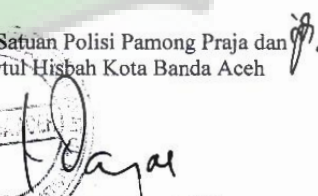
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Amadita  
NIM : 160101033  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Alamat : Jln. Utama Lt. Lam Ara I Gp, Rukoh Kec. Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI PEMBATASAN JAM KERJA BAGI PEREMPUAN (Ditinjau Menurut Hukum Islam)"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



**Muhammad Hidayat, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700921 199101 1 001